

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM UPAYA
PENANGANAN KASUS KEKERASAN PADA ANAK DI KOTA
PEKANBARU (STUDI PADA UNIT LAYANAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK KOTA PEKANBARU)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Muhammad Ikram

NPM : 147110229

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU**

2021

**PELAKSANAAN TUGAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM UPAYA
PENANGANAN KASUS KEKERASAN PADA ANAK DI KOTA
PEKANBARU (STUDI PADA UNIT LAYANAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PEKANBARU)**

Abstrak

Oleh
Muhammad Ikram

**Kata Kunci : Pelaksanaan Tugas, Perlindungan anak, Unit Layanan
Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Dinas PPPA Kota Pekanbaru dalam Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Pekanbaru (Studi Pada Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru). Penelitian ini menggunakan tipe kualitatif dengan metode penelitian survey deskriptif, penelitian ini dilakukan pada Dinas PPPA Kota Pekanbaru (Studi Pada Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru). Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan dinas dan unit layanan yaitu kepala dinas, Ketua Bidang, Koordinator Unit Layanan, Advokad, Psikolog, Konselor dan Admin. Setelah dilakukan analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tugas Dinas PPPA Kota Pekanbaru Dalam Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Pekanbaru (Studi Pada Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru) belum berjalan dengan baik. Dari hasil penelitian ditemukan permasalahan seperti minimnya anggaran, belum ada peraturan daerah, belum adanya fasilitas rumah aman, belum maksimal dalam melayani pelapor dikarenakan harus di jadwalkan terlebih dahulu, koodinasi yang belum maksimal, kurangnya jumlah staff. Adapun beberapa hal yang dapat disarankan yaitu meningkatkan anggaran, harus adanya payung hukum, melengkapi sarana dan prasarana dan memberikan pelatihan terhadap beberapa karyawan agar meningkat mutu dalam memberikan pelayanan.

**IMPLEMENTATION OF DUTIES FOR WOMEN EMPOWERMENT AND
CHILD PROTECTION OF PEKANBARU CITY IN HANDLING CASE
OF VIOLENCE IN CHILDREN IN PEKANBARU CITY (STUDY ON
WOMEN AND CHILD PROTECTION SERVICES
UNIT, PEKANBARU CITY)**

Asbtract

By

Muhammad Ikram

**Keywords: Implementation of duties, child protection, the Service Unit for the
Protection of Women and Children in Pekanbaru City**

The purpose of this study was to determine the implementation of duties of the Pekanbaru City PPPA Service in Handling Cases of Violence in Children in Pekanbaru City (Study at the PPPA Service Unit of Pekanbaru City). This study used a qualitative type with descriptive survey research method, this research was conducted at the Pekanbaru City PPPA Service (Study at the Pekanbaru City PPPA Service Unit). In this study, researchers conducted observations and interviews with offices and service units, namely the head of the service, the Head of the Division, the Service Unit Coordinator, Advocates, Psychologists, Counselors and Administrators. After analyzing and discussing it, it can be concluded that the implementation of the duties of the Pekanbaru City PPPA Office in Handling Cases of Violence against Children in Pekanbaru City (Studies at the PPPA Service Unit of Pekanbaru City) has not been going well. From the results of the research, it was found that problems such as low budget, no regional regulations, no safe house facilities, not maximal in serving the reporter because it had to be scheduled in advance, coordination was not optimal, and the number of staff was insufficient. As for several things that can be suggested, namely increasing the budget, there must be a legal umbrella, complete facilities and infrastructure and provide training to several employees in order to improve the quality of providing services.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya serta nikmat islam yang telah memberikan kesehatan, kemudahan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Pekanbaru (Studi Pada Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru)”**.

Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli'ala tsaidina Muhammad Wa'ala ali tsayyidina Muhammad, Assalamu'alaika Ya Rasulullah. Yang telah memberikan suri tauladan serta pengajarannya, sehingga sampailah pada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Pada kesempatan yang baik ini, tidak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan nasehat dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menjadi motivator penulis untuk menyelesaikan studi.
3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang selalu turut memberikan pengarahan kepada penulis dan membimbing penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
4. Bapak Eko Handrian S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Publik, yang juga turut memberikan motivasi serta membimbing penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
5. Ibu Lilis Suryani, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktu dan membagikan ilmunya sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau khususnya pada Program Studi Administrasi Publik, yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang mana telah mendidik dan mengarahkan serta memberikan dorongan serta arahan yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.
7. Seluruh Staf, Karyawan/Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan segala urusan administrasi mengenai keperluan penulis yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi ini.

8. Pemerintah Kota Pekanbaru yang telah menerima penulis dengan tangan terbuka dan bersedia menjadi objek penelitian penulis serta memberikan informasi seputar kegiatan Pemerintah Kota Pekanbaru
9. Kedua orang tua tercinta yakni Ayahanda dan Ibunda, yang telah memberikan semangat dan dukungan baik secara moril maupun materil kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Riau.
10. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru Dan Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang merupakan tempat berhimpun dan menjadi sumber inspirasi saya dalam menyelesaikan akademis.
11. Keluarga Besar AP F Angkatan 2014 yang selama ini menjadi teman seperjuangan satu kelas dalam menyelesaikan Studi di Universitas Islam Riau.

Penulis bermohon dan berdoa kepada yang maha kuasa semoga jasa baik mereka semua dibalas dengan rahmat dan pahala yang setimpal serta mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat kelak. Aamiin.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, namun dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman dalam mengaplikasikan ilmu, penulis sudah berupaya semaksimal mungkin mengerahkan tenaga dan pikiran penulis untuk membuat skripsi ini dengan sebaik mungkin. Setiap bab per bab dalam skripsi ini Insya Allah sudah sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah dan ketentuan sistematika yang telah ditetapkan oleh fakultas. Terlepas dari itu, kritik dan saran yang bersifat positif penulis harapkan dari semua pihak guna penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap kepada seluruh pihak yang bersangkutan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, khususnya bagi penulis dan umumnya untuk pembaca yang budiman.

Billahittaufik Walhidayah

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 22 Juni 2021

Penulis,

Muhammad Ikram



DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xv
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	33
C. Tujuan Penelitian.....	34
D. Kegunaan Penelitian.....	34
 BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	35
1. Konsep Administrasi	36
2. Konsep Organisasi.....	41
3. Konsep Manajemen.....	44
4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia	46
5. Konsep Pelaksanaan	49
B. Kerangka Pikir.....	56
C. Konsep Operasional	57
D. Operasional Variabel.....	59
 BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	61
B. Lokasi Penelitian	62

C. Informan	62
D. Populasi dan Sampel	63
E. Jenis dan Sumber Data	64
F. Teknik Pengumpulan Data	65
G. Teknik Analisis Data	66
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	66
 BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	67
B. Sejarah Berdirinya Unit Layanan Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.	68
 BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Informan	77
B. Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak Di Kota Pekanbaru (Studi Pada Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru).	83
C. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak Di Kota Pekanbaru (Studi Pada Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru).	122
 BAB VI : PENUTUP	
A. Kesimpulan	124
B. Saran	126
 DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Kasus Yang Ditangani Oleh Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru Tahun 2014-2018	21
I.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru tahun 2019	23
1.3 Capaian Kerja Dinas Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru	31
2.1 Konsep Operasional Variabel Penelitian	59
3.1 Table Informan	63
3.2 Perincian Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang “Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak Di Kota Pekanbaru (Studi Pada Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru).” berdasarkan jenis kegiatan. 2019 – 2020	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pikir Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Pekanbaru (Studi Pada Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru).....	57

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Ikram
NPM : 147110229
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Pekanbaru (Studi Pada Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru).

Atas naskah yang di daftarkan pada Ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Juni 2021

Muhammad Ikram

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Anak adalah potensi, tunas dan generasi penerus cita-cita bangsa dan Negara dimasa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggungjawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Mereka untuk mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Karenanya, segala bentuk tindak kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi. Status dan kondisi anak Indonesia adalah paradok. Secara ideal, anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan bangsa. Secara real, situasi anak Indonesia masih dan terus memburuk. Dunia anak yang seharusnya diwarnai oleh kegiatan bermain, belajar, dan mengembangkan minat serta bakat untuk masa depan, realitasnya diwarnai data kelam dan menyedihkan. Anak Indonesia masih dan terus mengalami kekerasan.

Setiap memperingati hari anak nasional yang ditetapkan pada tanggal 23 Juli, barangkali bayangan kita tertuju pada keceriaan anak indonesia yang tengah bebas bermain dialam terbuka, seperti bermain sepak bola atau mereka yang naik kelas/lulus ujian mendapat hadiah liburan ke obyek wisata yang indah nan menawan. Setidaknya, makan bersama di restoran atau di rumah masing-masing, atau mendapat hadiah berupa les piano, les menyanyi, les menari, dan sebagainya. Seakan setiap datang tanggal 23 Juli, anak-anak

indonesia telah menemukan dunianya yang ceria dan bebas dari tekanan siapapun.

Bagi bangsa dan negara pemenuhan hak asasi anak juga menjadi sangat penting dikarenakan anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Sebagaimana diatur dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup dankehidupannya” dan pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap anak berhak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 maka pemerintah indonesia memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak yang dituangkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 21 ayat 1 sampai 4 tentang perlindungan anak yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak dan urutan kelahiran anak, kondisi fisik dan/atau mental.

2. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
3. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
4. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

Masalah anak di Indonesia merupakan persoalan yang sampai sekarang belum dapat diatasi, salah satunya kekerasan pada anak yang merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, serta pelanggaran ketentuan hukum negara, norma agama dan norma sosial (budaya dan peradaban), oleh karena itu tidak ada tindak kekerasan dalam bentuk apapun seperti fisik, psikis, hingga penelantaran yang dapat dibenarkan. Berbagai faktor seperti nilai sosial budaya patriarki, buruknya komunikasi antar pasangan, dan latar belakang ekonomi serta faktor lingkungan dapat menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan pada anak. Hingga saat ini tindak kekerasan pada anak sulit diatasi karena hal tersebut masih dianggap sebagai permasalahan pribadi ataupun adanya status adat istiadat yang mengikat.

Kekerasan yang terjadi pada anak sulit dilihat seberapa jauh kekerasan yang dilakukan oleh orang tua pada anak. Apakah anak sering menerima kekerasan fisik atau kekerasan verbal atau kedua-duanya. Orang-orang atau sekitarnya sulit membedakan mana tindakan yang kekerasan atau mana tindakan yang merupakan bagian dari pendidikan. Orang tua yang memiliki tempramen yang tinggi biasanya mendidik anak-anaknya dengan nada yang tinggi, tidak jarang mereka menjewer atau menempeleng anaknya atau bahkan membentak dengan kasar. Anak-anak sedikitpun tidak mempunyai kebebasan dalam berbuat, anak-anak selalu diatur dan melakukan sesuatu menurut kehendak orang tuanya. Anak-anak tidak mempunyai pilihan-pilihan yang mereka sukai, sehingga anak merasa tertekan dan terkekang dirumah orang tua mereka sendiri. Anak-anak bahkan dipaksa untuk membantu perekonomian keluarga, seperti menjual gorengan, menjual koran dilampu merah, bahkan yang lebih parahnya lagi anak-anak disuruh mengamen atau meminta-minta dijalanan.

Penanggulangan permasalahan kekerasan pada anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Adapun undang-undang tersebut mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda untuk pelaku kekerasan pada anak terutama kekerasan seksual. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan sebagai bentuk langkah nyata untuk memulihkan kondisi psikis, fisik, sosial anak yang menjadi korban tindak kekerasan. Perlindungan anak yang dimaksudkan adalah melindungi anak dalam kegiatannya untuk menjamin hak-haknya

sehingga anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, serta turut berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, dan juga setiap anak perlu mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa negara memiliki kewajiban memberi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara termasuk perempuan dan anak, namun kenyataannya masih banyak kekerasan pada anak yang terjadi dimasyarakat, hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus kekerasan anak yang belakangan ini terjadi baik dilingkungan sekolah antara murid dan guru bahkan kekerasan antara sesama murid itu sendiri, dampak kasus kekerasan yang dilakukan ini tidak hanya menimbulkan trauma bahkan sampai mengakibatkan kematian.

Kekerasan yang terjadi pada anak disebabkan oleh beberapa faktor-faktor salah satunya yaitu faktor ekonomi dan lingkungan, pekanbaru sebagai pusat kota memiliki penduduk yang banyak sehingga kasus kekerasan anak kerap terjadi disebabkan oleh sulitnya ekonomi yang mengakibatkan anak dieksploitasi, ditelantarkan bahkan disuruh bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, disuruh berjualan koran hingga menjadi pengamen oleh orang tuanya dan yang lebih parahnya lagi anak yang bekerja itu masih dalam usia dini sehingga kewajiban anak untuk belajar diusia dini pun diabaikan oleh orang tuanya.

Permasalahan anak secara umum dapat dikatakan belum menjadi perhatian khusus dan prioritas dalam kebijakan dan penganggaran dipemerintah Kota Pekanbaru dan gerakan perlindungan anak dirasakan masih belum dilakukan secara maksimal, termasuk pelayanan dan penanganan bagi anak yang mengalami kekerasan. Dengan semakin maraknya kasus kekerasan pada anak yang terjadi di Pekanbaru tentunya perlindungan berupa pelayanan dan penanganan terhadap korban yang mengalami tindak kekerasan juga harus ada, karena bagaimanapun dampak dari kasus kekerasan yang diterima oleh seorang anak baik itu didapat dari orang lain ataupun orang tuanya sendiri sangat berbahaya, penderitaan batin akibat kekerasan akan sulit dilupakan dan menimbulkan trauma psikologis bagi korban. Hal ini berdampak pada kehidupan sosial dan perkembangan batin korban, rasa kecewa yang sangat dalam seringkali membuat korban menjadi pribadi tertutup dan adaptis.

Upaya untuk mengurangi kasus kekerasan pada anak di Kota Pekanbaru sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang memberikan perlindungan secara maksimal kepada anak tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah kota semata, akan tetapi melibatkan semua *stakeholders* yang ada.

Keberadaan undang-undang tersebut sebagai dasar dan pijakan perlindungan anak perlu dilaksanakan oleh semua *stakeholders*. Pelaksanaan tersebut untuk melihat kerjasama antar instansi yang terkait menangani kasus kekerasan pada anak di Kota Pekanbaru, berkaitan dengan kerjasama tersebut maka Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru sebagai *leading sector* dalam

menanggulangi kekerasan terhadap anak sangat membutuhkan hubungan kerjasama dengan lembaga/instansi lainnya.

Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru yang memiliki tugas memberikan pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta perlindungan anak. Unit Layanan PPPA juga memiliki fungsi yaitu :

1. Melaksanakan kegiatan koordinasi, fasilitasi, mediasi untuk penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Penyedia dan/atau fasilitasi pelayanan rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan korban tindak pidana perdagangan .
3. Kerja sama dan kemitraan dengan instansi/lembaga pemerintah, dunia usaha/pihak swasta dan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan dan anak.

Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru adalah suatu keharusan dibentuk sesuai dengan intruksi kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak disetiap kabupaten dan kota harus ada lembaga Unit Layanan PPPA maka dari itu lahirlah lembaga Unit Layanan PPPA pada tahun 2012. Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru yang sifatnya koordinasi dari dinas pemberdayaan perempuan dan anak kota pekanbaru dibawah ketua bidang pemberdayaan perempuan dan anak.

Kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru ini dalam proses penanganannya langsung bermitra kerja dengan instansi-instansi terkait seperti pada pelayanan hukum yang menangani proses

hukum bermitra kerja dengan pihak kepolisian seperti Unit PPA Polresta Kota Pekanbaru, Polsek-Polsek 12 Kecamatan di Kota Pekanbaru, Kejaksaan, Lembaga Bantuan Hukum Kota Pekanbaru, UPTD PPA Provinsi, Dinas Sosial Kota, Provinsi dan Kementerian Sosial dan pelayanan medis tempat pemulihan yang bermitra kerja dengan Puskesmas dan Rumah Sakit Madani Kota Pekanbaru, Rumah sakit Bayangkara serta pelayanan Rumah Aman yang bermitra kerja dengan Dinas Sosial yang juga sebagai tempat pemulangan bagi korban kasus kekerasan.

Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak melakukan koordinasi terkait dengan instansi sebagai berikut :

1. Medis, menangani luka atau sakit akibat kekerasan baik rawat jalan maupun rawat inap serta pembuatan visum et re-pertum (atas permintaan polisi) sebagai alat bukti dipengadilan. Untuk medis, Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah.
2. Bantuan hukum, memberikan bantuan hukum yang meliputi :
 - a. Konsultasi Hukum
 - b. Pendampingan dan menjadi kuasa hukum dalam proses ditingkat kepolisian, kerjasama dan pengadilan.
 - c. Mediasi
3. Konseling Psikologis, bentuk layanan ini memberikan pemulihan psikologis dan memberikan kenyamanan untuk menyampaikan masalah yang dialami dan membantu mereka agar mampu mengambil keputusan serta pilihan yang diperlukan agar kembali berdaya. Bentuk layanan ini berupa :

- a. Pendampingan
 - b. Konseling
 - c. Kelompok dukungan
 - d. Mediasi
4. Rumah aman, tempat perlindungan sementara untuk alasan keamanan bagi dirinya, sehingga keberadaan rumah aman dirahasiakan. Lembaga/mitra kerja yang melayani :
 - a. Dinas Sosial Kota Pekanbaru
 - b. Kementrian Sosial
 5. Home Visit, Kegiatan kunjungan kerumah korban, keluarga dan lingkungannya dengan tujuan agar permasalahan yang dialami dapat diketahui secara lengkap dan proporsional. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari keluarga dan lingkungannya bagi para korban.
 6. Pendidikan, melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendidik masyarakat, khususnya perempuan dan anak melalui ; pelatihan, seminar dan penelitian. Lembaga/mitra kerja yang melayani :
 - a. Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru
 - b. BPPMKB Kota Pekanbaru dan instansi terkait



Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

a. Tugas

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan tugas pembantuan lainnya.

b. Fungsi

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan dan penetapan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.
- 2) Penyusunan program dan anggaran satuan kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.
- 3) Pelaksanaan koordinasi rencana strategis dan rencana anggaran satuan kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.

2. Sekretaris

a. Tugas

Sekretaris yaitu mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.
- 2) Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta pengkoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- 3) Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.

3. Bidang Pengarusutamaan Gender

a. Tugas

Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas yaitu membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pengarusutamaan gender.

b. Fungsi

Bidang Pengarusutamaan Gender dalam melaksanakan tugas yaitu menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga.
- 2) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga.
- 3) Perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan kualitas keluarga.

4. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

a. Tugas

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas yaitu membantu sebagian tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam melaksanakan sub urusan perlindungan perempuan dan anak.

b. Fungsi

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas yaitu menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- 2) Perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.
- 3) Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.

5. Bidang Pemenuhan Hak Anak

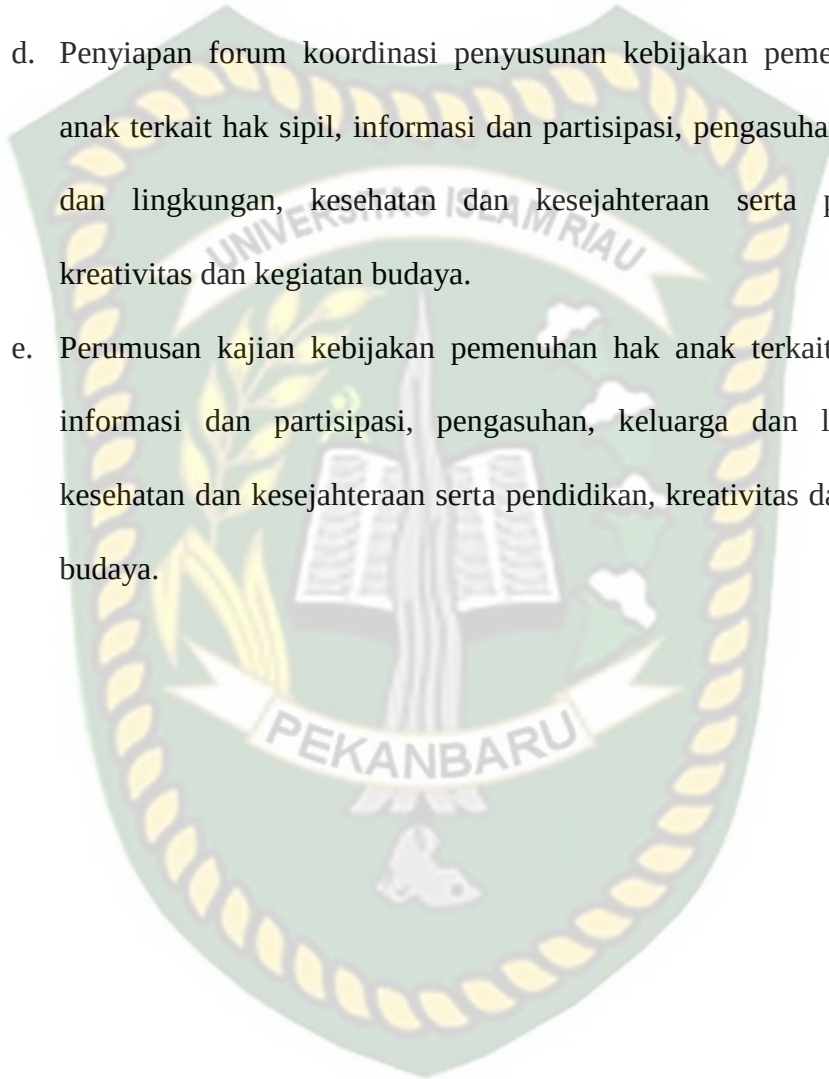
a. Tugas

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas yaitu membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pemenuhan hak anak.

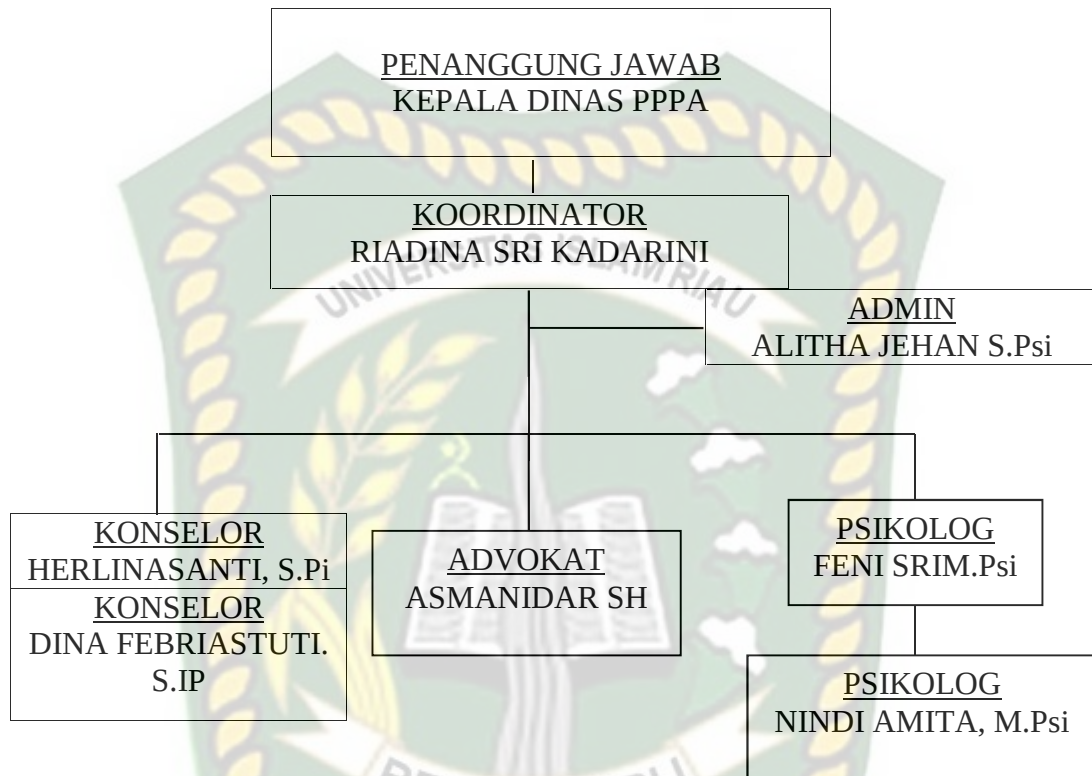
b. Fungsi

Bidang Pemenuhan Hak Anak dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- c. Perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
- d. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
- e. Perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.



**BAGAN STRUKTUR
UNIT LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK KOTA PEKANBARU 2019**



Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru 2019.

KOORDINATOR

1. Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas pengurus Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
2. Membuat perencanaan program dan anggaran Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru dan mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru.

DIVISI ADMINISTRASI

1. Melakukan koordinasi layanan di bawah Divisi Administarsi demi mendukung kelancaran operasional Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru
2. Menyampaikan laporan bulanan kinerja Divisi Administrasi yang disampaikan kepada koordinator Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru. Mempersiapkan surat menyurat yang diperlukan bagi internal Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru Mengarsipkan seluruh surat menyurat baik surat masuk dan surat keluar.
3. Mempersiapkan segala kebutuhan pendukung dalam pelaksanaan kegiatan yang diprakarsai oleh Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru.
4. Melakukan pendataan dan pengelolaan seluruh barang dan dokumentasi yang dimiliki oleh Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru
5. Memetakan berbagai kebutuhan-kebutuhan internal (logistik) Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru

LAYANAN PSIKOLOGIS, KONSELING

1. Memberikan layanan dan pendampingan psikologis dan konseling sesuai kebutuhan mitra.
2. Melakukan kegiatan kunjungan ke mitra (home visit) untuk mendapatkan informasi secara lengkap;

3. Memberikan keterangan saksi ahli jika diperlukan dalam proses hukum;
4. Menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada Ketua Divisi Pelayanan

DIVISI ADVOKASI

1. Melakukan koordinasi layanan Divisi Advokasi dan Kemitraan untuk mendukung efektifitas pemberian layanan Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru.
2. Menyampaikan laporan bulanan kinerja Divisi Advokasi dan Kemitraan kepada Ketua Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru.
3. Pekanbaru kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan serta permasalahan perempuan dan anak.
4. Menyusun dan mengembangkan berbagai media komunikasi, informasi dan edukasi sesuai dengan mandat Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru Menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada Ketua Divisi Advokasi dan Kemitraan.
5. Menganalisa, mengidentifikasi kebutuhan mitra, serta pilihan pola penyelesaiannya (menggunakan pola non litigasi atau litigasi).
6. Mendampingi mitra dalam penyelesaian kasus baik secara litigasi maupun non litigasi.
7. Membangun berbagai komunikasi dengan lintas sektor peradilan (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri).

8. Mempersiapkan segala bahan-bahan pendukung gelar perkara pada semua tingkatan baik internal Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru maupun eksternal dengan institusi peradilan.
9. Membuat laporan pendampingan kasus yang disampaikan kepada Ketua Divisi Pelayanan.
10. Menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada Ketua Divisi Pelayanan.

Tugas dan Fungsi Unit layanan perlindungan perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru.

Tugas:

Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru merupakan sarana pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugasnya, memiliki struktur organisasi sesuai dengan periorotas kebutuhan dan permasalahan yang menjadi fokus untuk ditangani sesuai kebutuhan daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota.

Fungsi :

Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru mempunyai fungsi memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun non fisik, yang meliputi data terpilah menurut jenis kelamin dan informasi, rujukan, konsultasi atau konseling, pelatihan keterampilan serta kegiatan-kegiatan lainnya.

Di samping itu, Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru dapat juga menjadi tempat pemberdayaan misalnya untuk mengadakan pelatihan-

pelatihan pada kader yang memiliki komitmen dan kepedulian yang besar terhadap masalah perempuan dan anak di segala bidang (kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, hukum serta perlindungan perempuan dan anak dari bentuk bentuk diskriminasi termasuk tindak kekerasan dan perdagangan orang), dan Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru dapat bekerja bersama dan ikut memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pemberdayaan melalui suatu sarana peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak (Panduan Pembentukan Pengembangan dan Pemantapan Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru).

Program-program Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

1. Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan perdagangan orang.
2. Komunikasi, informasi dan edukasi.
3. Peningkatan partisipasi anggota masyarakat.
4. Peningkatan kapasitas pengelola.

Bentuk-Bentuk Kegiatan Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

Adapun bentuk-bentuk kegiatan Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru adalah berikut:

1. Memberikan layanan Hotline melalui telepon layanan ini merupakan pelayanan untuk korban kekerasan dalam bentuk Nomor layanan baik itu berupa Nomor Handpone maupun Whatsapp.
2. Memberikan informasi tentang layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan upaya pencegahan.

3. Memberikan rujukan untuk layanan medis bermitra kerja dengan instansi seperti rumah sakit madani kota pekanbaru, rumah sakit bayangkara dan puskesmas-puskesmas yang ada di kota pekanbaru.
4. Memberikan layanan pendampingan hukum bermitra kerja dengan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman.
5. Layanan konsultasi psikologi atau layanan konseling yang langsung berkonsultasi dengan Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.
6. Memberikan layanan rumah aman untuk pemulihan korban.
7. Melakukan home visit (Dokumentasi Unit Layanan PPPA) yaitu dengan melakukan kunjungan dengan melihat masalah secara langsung serta melihat kondisi lingkungan korban.

Penanganan yang dilakukan dalam kasus kekerasan anak tidaklah mudah karena tidak semua kasus dilaporkan oleh korban karena banyaknya korban yang enggan dan takut untuk melaporkan kasus tersebut dengan alasan diancam, atau bahkan hanya diselesaikan secara kekeluargaan dengan iming-iming pemberian uang, sehingga masyarakat yang sulit ekonominya lebih memilih berdamai dengan diberi uang dari pada melaporkannya ke pihak yang berwajib. Kurangnya peran aktif masyarakat untuk melaporkan kasus tersebut ke wilayah hukum atau bahkan keranah publik mengakibatkan sulitnya meminimalisir kasus kekerasan anak di kota pekanbaru.

Tabel 1.1
Kasus Yang Ditangani Oleh Unit Layanan
PPPA Kota Pekanbaru Tahun 2015-2019

NO	JENIS KASUS	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kekerasan Fisik	40	28	11	37	40
3	Pelecehan Seksual	12	9	6	13	15
4	Pencabulan	13	10	9	15	31
5	Hak Asuh Anak	8	3	3	6	2
6	Eksplorasi Anak	9	4	14	5	5
7	ABH	5	1	5	4	19
8	Trafficking	1	0	4	0	0
9	Kenakalan Remaja	2	1	0	2	0
10	Penelantaran	6	7	2	11	2
JUMLAH		96	63	74	93	114

Sumber data: Kantor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru Tahun 2019

Kasus kekerasan pada anak yang terjadi belakangan ini relatif meningkat, itu menunjukkan bahwa pekanbaru sangat butuh partisipasi dan kontribusi lebih dari pemerintah dalam membantu Unit Layanan Provinsi maupun Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru untuk mengoptimalkan pelayanan dan penanganannya terhadap kasus-kasus yang diterima oleh anak salah satunya dengan penganggaran yang besar agar kasus kekerasan pada anak yang terjadi dipekanbaru dapat ditangani dan dilayani dengan baik sehingga melalui pelayanan dan penanganan yang dilakukan secara maksimal bisa meminimalisir kasus kekerasan pada anak yang kini menjadi sorotan dan perhatian karena pekanbaru merupakan wilayah tertinggi kasus kekerasan anak di provinsi riau selama beberapa tahun belakangan ini. Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru, Dinas PPPA Kota Pekanbaru menangani sebanyak 144 kasus kejahatan terhadap anak selama Januari-Oktober 2019 mencermati masih terjadinya kasus kejahatan terhadap anak-anak diharapkan senantiasa memantau aktivitas anak agar tidak disentuh predator anak. Dan setiap anak

yang menjadi korban didampingi oleh konselor dan pendampingan hukum dari advokat agar hak-hak hukum mereka bisa diperoleh dengan adil.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2019 menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2017-2022 dimana Dinas Pemberdayaan Pekanbaru telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator sasaran. Sasaran strategis tersebut dipilih berdasarkan tugas pokok dan fungsi OPD dan isu-isu terkini terkait pemberdayaan perlindungan dan anak, dan capaian kinerja dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota pekanbaru.

Tabel 1.2
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2019

No	Sasaran Program											
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Satuan	Program	Sasaran Program	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	Nilai Skm Dinas Ppa	Nilai	81,26	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran Yang Baik	95%	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rupiah	5.400.000
									Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Input: Jumlah Dana Output: Rekening Telepon, Internet Dan Listrik	Rupiah	114.000.000
									Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Input: Jumlah Dana Output: Jumlah Kendaraan Yang Dilakukan Pemeliharaan Dan Perizinan	Unit	6
									Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan	Input : Jumlah Dana Output:	Rupiah	304.408.700

									Kantor	Tersedia Sarana Dan Preasarana Kebersihan	Bulan	12
									Kegiatan Penyediaan Jasa Dan Peralatan Kerja	Input: Jumlah Dana Output: Jasa Pemeliharaan Peralatan Kantor	Rupiah Tahun	16.400.000 1
									Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input : Jumlah Dana Output: Jumlah Unit Kerja Internal Yang Disediakan ATK	Rupiah Unit	74.164.200 4
									Kegiatan Penyediaan Cetakan Dan Penggandaan	Input: Jumlah Dana	Rupiah Tahun	29.523.280 1
									Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor	Input: Jumlah Dana Output: Jumlah Komponen Instalasi Listrik	Rupiah Tahun	6.417.000 1
									Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan	Input: Jumlah Dana Output:	Rupiah	8.640.000

									Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedia Buku Dan Surat Kabar	Bulan	12
									Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman	Input: Jumlah Dana Output: Jumlah Porsi Makanan Dan Minuman Yang Disediakan	Rupiah Porsi	199.300.000 1285
									Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Input: Jumlah Dana Output: Jumlah Rakor Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Yang Diikuti	Rupiah Tahun	679.242.000 1
					Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Terpenuhnya Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Kantor	Persentase Sarana Dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik Di Unit Kerja	93	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Input: Jumlah Dana Output: Jumlah Komputer Laptop Printer	Rupiah Unit	- -
2									Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Input: Jumlah Dana Output: Pemeliharaan Gedung Kantor	Rupiah Tahun	- -

					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kompetensi Dan Profesionalitas Pegawai	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Sesuai Standar	40	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Inrput: Jumlah Dana Output: Jumlah Bimbingan Teknis Sesuai Standar Yang Di Ikuti	Rupiah Bimtek	105.000.000 4
2	Meningkatnya Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas PPPA	Kategori	CC	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tersusunnya Rencana Program, Kegiatan Dan Anggaran, Laporan Pelaksanaan Dan Evaluasi Kinerja Program, Kegiatan Dan Anggaran	Nilai LAKIB SKPD	CC	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rupiah Buku	4.575.000 3
									Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Input: Jumlah Dana Output: Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Rupiah Buku	1.638.000 1
									Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir	Input: Jumlah Dana Output:	Rupiah	70.677.000

									Tahun	Jumlah Stakeholder Yang Diadvokasi	Orang	1
3	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,71	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan PUG Dikota Pekanbaru	Persentase Kelembagaan PUG Yang Aktif	22,73	Advokasi Dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan	Input : Jumlah Dana Output : Jumlah Stakeholder Yang Diadvokasi	Rupiah Orang	70.677.000 50
		Persentase OPD melaksanakan PPRG	%	23,25					Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Input : Jumlah Dana Output : jumlah anggota focal point pug yang dilatih pprg	Rupiah orang	71.011.000 50
		Prediket kota layak anak	Prediket	Pratama					Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan perempuan dan anak	Input : Jumlah Dana Output : jumlah jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak	Rupiah Lembara	475.689.000 5
									Pengembangan sistem informasi gender dan anak	Input : jumlah dana Output: jumlah sistem dan informasi yang terkait dengan gender dan anak	Rupiah Sistem informasi	143.493.700 2

								Pengembangan kota layak anak	Input : jumlah dana Output: prediket kota pekanbaru sebagai kota layak anak	Rupiah Prediket	154.513.700 pratama
					Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Tercapainya peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	64,69	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Input: jumlah dana Output: jumlah organisasi perempuan yang dibina	Rupiah Organisasi	127.889.000 50
								Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	Input; jumlah dana Output: jumlah peserta yang dilatih	Rupiah Orang	93.007.000 60
								Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Input : jumlah dana Output: jumlah ibu rumah tangga yang diberi penyuluhan	Rupiah Orang	49.717.000 50
								Penyelenggaraan kegiatan	Input: jumlah dana	Rupiah	145.850.752

									wanita dharma wanita	Output: jumlah kegiatan dharma wanita	Kegiatan an	1
					Program keserasian kebijakan kualitas anak dan perempuan	Peningkatan implemen tasi kebijakan peningkatan kualitas hidup perempua n dan anak	Persentase pengembang an model perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat	8,43	Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik	Input: jumlah dana Output: jumlah perempuan yang dilatih untuk peningkatan kualitas hidup perempuan dibidang politik dan jabatan publik	Rupiah Orang	56.935.000 50
									Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan anak	Input: jumlah dana Output: Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi perlindungan anak	Rupiah Orang	98.284.000
4	Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan, anak korban kekerasan dan diskriminasi yang dapat	Persentase kasus perempuan, anak korban kekerasan dan diskriminasi yang dapat	%	99	Program penguatan kelembagaan pengurusan amaaan gender dan anak	Meningkatnya implemen tasi kebijakan perlindungan anak dan perempuan	Jumlah pusat atau lembaga layanan yang memberikan jasa perlindungan terhadap perempuan	1	Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Input: jumlah dana Output: jumlah kasus yang diselesaikan pada P2TP2 sesuai standar	Rupiah kasus	386.542.000 150

	kekerasan dan diskriminasi	diselesaikan pada pusat atau lembaga layanan					dan anak korban kekerasan					
					Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Persentase kasus kekerasan pada perempuan yang diselesaikan	99	Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Input: jumlah data Output: jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Rupiah Orang	47.900.500 50

Tabel 1.3
Capaian Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2019

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi		Tahun (n)			Realisasi s/d Tahun (n)	Target akhir restra
				(n-2)	(n-1)	Target	Realisasi	% Capaian kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Mewujudkan Reformasi birokrasi	Nilai SKM Dinas PPPA	Nilai	-	-	82	50	60,97	-	83
2.	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas PPPA	Kategori			B	-	-	-	A
3.	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	n.a	n.a	93,05	-	-	-	94,1
		Persentase SKPD yang menerapkan anggaran berbasis Gender	%	-	-	34,88	22,45	58,62 %	-	69,77
		Kategori Dalam Penilaian Kota Layak Anak (KLA)	Prediket	-	Pratama	pratama	Madya	80 %	-	Madya
4.	Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan, anak korban tindak kekerasan dan diskriminasi	Persentase Kasus perempuan, anak korban kekerasan dan diskriminasi yang dapat diselesaikan pada Pusat atau lembaga layanan	%	63	75	99,50	55,40	55,6	-	100

Berdasarkan observasi awal dan data yang penulis peroleh masih terdapat permasalahan yang ditemukan terkait dengan pelaksanaan tugas Dinas Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Pada Unit Layanan PPPA kota pekanbaru antara lain :

1. Kegiatan Pengembangan Unit layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit Layanan PPPA), realisasinya belum sesuai target dimana target ditetapkan 99,50 % realisasi masih dibawah target yang di tetapkan yaitu 55,40%, adapun kegiatan yang belum berjalan yaitu memberikan layanan rumah aman kepada korban kekerasan pada anak dikota Pekanbaru, dikarenakan belum adanya rumah aman dalam pemulihan korban kasus kekerasan pada anak dikota pekanbaru.
2. Kegiatan Pengembangan Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Unit Layanan PPPA, realisasinya belum sesuai target dimana target yang ditetapkan 99,50 % realisasi masih dibawah target yang ditetapkan 55,40 %, adapun kegiatan yang belum berjalan yaitu Memberikan informasi tentang layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan upaya pencegahan, dikarenakan belum berjalannya sosialisasi dengan maksimal dalam upaya pencegahan/preventif kasus kekerasan pada anak dikota pekanbaru.
3. Kegiatan Pengembangan Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Unit Layanan PPPA, realisasinya belum sesuai target dimana target yang ditetapkan 99,50 % realisasi masih dibawah target yang ditetapkan 55,40 %, adapun program Unit Layanan PPPA yang belum berjalan yaitu

perlindungan perempuan dan anak dan perdagangan orang, dikarenakan terhambat oleh anggaran yang sangat minim dan juga belum berjalan dengan maksimal dalam memberikan pelayanan dikarenakan karyawan masih dijadwalkan ketika dibutuhkan oleh korban dan tidak menetap dikantor.

4. Kegiatan Pengembangan Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Unit Layanan PPPA, realisasinya belum sesuai target dimana target yang ditetapkan 99,50 % realisasi masih dibawah target yang ditetapkan 55,40 %, adapun program Unit Layanan PPPA yang belum berjalan yaitu peningkatan kapasitas pengelola Unit Layanan PPPA, dikarenakan kurangnya jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai serta perlu dilakukan rekrutmen dan pelatihan agar meningkatkan mutu untuk memberikan pelayanan yang baik dalam penanganan kasus kekerasan pada anak di kota pekanbaru.

Berdasarkan indikasi masalah di atas maka penulis merasa terpanggil untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul: **Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Pekanbaru (Studi Pada Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis merumuskan dan membatasi masalah penelitian untuk mempermudah pembahasan penulisan

merumuskan kedalam suatu perumusan masalah, yaitu: Bagaimana Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Pekanbaru (Studi Pada Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru)?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Pekanbaru (Studi Pada Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru).

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan tentang Administrasi publik yang di pelajari dalam dunia perkuliahan.
2. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang dan pertimbangan bagi Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam meningkatkan pelaksanaan tugas penanganan kasus kekerasan anak di Kota Pekanbaru.
3. Manfaat akademis, sebagai referensi ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam penulisan karya ilmiah dan suatu penelitian diperlukan adanya konsep landasan atau pedoman sebagai dasar untuk mengemukakan serta memahami permasalahan penelitian agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam sebuah penelitian.

Selanjutnya dalam upaya mewujudkan cita-cita Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Mensejahterakan Kehidupan Bangsa”, maka sebuah Negara perlu dikelola secara serius dan juga secara berkala dengan sebuah manajemen yang jelas. Ketika berbicara mengenai manajemen, tentu sangat identik dengan Negara Indonesia yang menganut sistem desentralisasi dalam mengatur dan mengelola pemerintahannya. Hal ini sangat dibutuhkan dalam sebuah manajemen, karena jika pengelolaannya tidak baik, maka peningkatan kesejahteraan tidak akan terwujud sesuai dengan harapan yang direncanakan.

Selanjutnya dapat dilihat konsep teori yang berhubungan dengan penelitian ini dan akan diuraikan beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini. Karena penelitian ini membahas tentang sistem pemerintahan atau menyangkut tentang organisasi publik. Dan tentunya didalam sistem pemerintahan tidak terlepas dari yang namanya manajemen. Manajemen berkembang dan hidup layaknya sebuah sistem. Manajemen hadir dengan peran yang melekat sebagai penyatu semua unsur tersebut. Dikarenakan sebuah sistem

yang baik tidak akan terwujud tanpa bersatunya semua unsur-unsur tersebut. Dan berikut adalah penjelasan beberapa unsur dalam manajemen, antara lain:

1. Konsep Administrasi

Secara etimologis, Syafri (2012:3) mengemukakan bahwa administrasi berasal dari bahasa latin, terdiri dari *ad* dan *ministrate*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta *administration* yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, serta pengelolaan”.

Dahulu, pengertian dan pandangan terhadap administrasi sangatlah sempit. Namun seiring berjalannya waktu, ilmu administrasi semakin maju dan berkembang, baik fokus maupun lokusnya.

Siagian (dalam Syafri 2012:9) juga mengatakan bahwa Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Kemudian, Waldo (dalam Zulkifli 2005:19) juga mengatakan bahwa administrasi adalah suatu bentuk upaya manusia yang kooperatif yang mempunyai tingkat rasional tinggi.

Selanjutnya, menurut Zulkifli (2005:16) konsep administrasi diidentikkan dengan berbagai bentuk keterangan tertulis. Dalam studi administrasi dikonsepskan menjadi dua, yaitu :

a. Administrasi dalam arti sempit

Pada konteks ini administrasi diartikan sebagai rangkaian pekerjaan ketata usahaan atau kesekretariatan yang terkait dengan surat menyurat (korespondensi) dan pengelolaan keterangan tertulis lainnya.

b. Administrasi dalam arti luas

Pada konteks ini mencakup keseluruhan proses aktivitas kerja sama sejumlah manusia didalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah yang telah disepakati sebelumnya.

Selain dari pada itu, dalam pengertian luas administrasi bisa dilihat dari 3 sudut pandang, sehingga menghasilkan 3 pengertian menurut sudut pandangnya masing-masing oleh Anggaran (2012:20) yaitu :

- 1) Dari sudut proses, administrasi merupakan keseluruhan proses pemikiran, pengaturan, penentuan tujuan hingga pelaksanaan kerja sehingga tujuan yang dimaksud akan tercapai.
- 2) Dari sudut fungsi, administrasi merupakan keseluruhan aktivitas yang secara sadar dilakukan oleh setiap orang atau sekelompok orang yang berfungsi sebagai administrator atau pemimpin. Dalam kegiatan tersebut terdapat berbagai macam tugas (fungsi) kerja, misalnya tugas perencanaan, tugas mengorganisasi, tugas menggerakkan, tugas mengawasi, dan sebagainya.
- 3) Dari sudut pandang kelembagaan, administrasi ditinjau dari manusia-manusia, baik secara perseorangan maupun kolektif yang menjalankan kegiatan-kegiatan guna mencapai hasil, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dari ketiga definisi diatas, maka timbul sebuah pertanyaan, siapakah orang-orang yang dimaksud dalam administrasi luas?

Adapun orang-orang pengisi organisasi yang dimaksud dalam 3 definisi diatas menurut Anggara (2012:21) adalah sebagai berikut:

- 1) Administrator : Orang yang menentukan dan mempertahankan tujuan
- 2) Manager : Orang yang langsung memimpin pekerjaan kearah tercapainya hasil yang nyata
- 3) Pembantu Ahli (*staf*) : Terdiri atas para ahli dalam setiap bidang, selaku penasehat (*brain-trust*) dan berfungsi dibidang karya
- 4) Karyawan : Para pelaksana dan pekerja yang digerakkan oleh manajer untuk bekerja, guna menghasilkan sesuatu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Dilihat dari definisi diatas administrasi dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas dan komitmen tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Hal diatas membukakan mata kita untuk lebih melihat terhadap administrasi dan menunjukkan bahwa administrasi tidak hanya sebatas proses ketik-menetik surat, catat-mencatat atau arti sempit lainnya. Dan ketika diperhatikan lebih seksama, sangat terlihat bahwa administrasi tidak hanya hadir sebagai sebuah proses sederhana yang mudah untuk disepelekan secara legalitas. Karena, teramat sangat spesifik pembahasan administrasi secara meluas dan mencakup semua unsur yang ada didalamnya, baik dari sumber daya manusianya maupun dari sumber daya organisasi lainnya, dimana semua sumber daya organisasi itu biasa dikenal dengan istilah 6M, seperti yang tertera dalam buku yang ditulis oleh Zulkifli dan Nurmasari (2015), antara lain :

- 1) *Man*, yaitu Manusia. Dalam organisasi, manusia dikenal sebagai
- 2) sumber daya manusia (SDM). SDM adalah sumber utama yang sangat menentukan keberlangsungan hidup sebuah organisasi. Apabila SDM didalam suatu organisasi tersebut berkualitas, maka kehidupan organisasi itu pun akan berkualitas.

- 3) *Money*, yaitu Uang yang dimaksud disini adalah sumber kekuatan utama kedua setelah manusia. Karena segala pergerakan yang dilakukan didalam organisasi sangat tidak terlepas dari kebutuhan financial.
- 4) *Method*, yaitu Metode atau Cara. Cara yang dimaksud disini adalah segala macam jalan, taktik, strategi dalam menciptakan sebuah organisasi tersebut menjadi sangat produktif dan berkelanjutan.
- 5) *Machine*, yaitu Mesin. Mesin yang dimaksud disini merupakan perangkat-perangkat keras dalam organisasi yang membantu kelancaran pergerakan sebuah organisasi, dan tentunya membuat kinerja lebih praktis, ekonomis, efektif dan efisien.
- 6) *Material*, yaitu Bahan atau Alat. Bahan atau alat ini berfungsi sebagai sesuatu yang akan diolah, dibuat, dikerjakan, diproses dan dihasilkan. Bahan inilah yang akan dikerjakan oleh manusia, yang diperoleh menggunakan uang dan akan dikerjakan menggunakan mesin. Bahan yang dimaksud disini adalah bahan baku atau bahan pokok dalam organisasi dan semua perangkat lunak selain mesin yang berupa perangkat keras.
- 7) *Market*, yaitu Pasar. Dalam organisasi publik, market akan terealisasi dengan sendirinya dalam bentuk opini masyarakat atau unsur kepentingan. Sementara dalam organisasi privat atau bisnis, market benar-benar diartikan sebagai pasar untuk tempat akhir dalam pemasaran produk.

6M diatas merupakan landasan utama untuk sebuah administrasi yang baik dalam menempatkan diri ditengah-tengah birokrasi pemerintahan secara menyeluruh maupun pemerintahan yang terkecil sekalipun.

Administrasi terbagi menjadi 2 yaitu administrasi publik dan administrasi bisnis. Administrasi publik (*public administration*)

merupakan suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting dalam kehidupan negara yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggaraan negara.

Beberapa ahli telah mengemukakan pendapat terkait definisi administrasi publik. Seperti pendapat menurut Siagian (dalam Andry 2015:14) bahwa Administrasi Publik adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara.

Kemudian Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014:3) juga berpendapat bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personil publik memberikan beberapa ruang lingkup yang dapat dilihat dari unsur-unsur (selain perkembangan ilmu administrasi publik itu sendiri) yaitu sebagai berikut :

- 1) Organisasi Publik, yang ada pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi.
- 2) Manajemen Publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik, dan manajemen sumber daya manusia.
- 3) Implementasi, yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintah dan etika birokrasi.

Tidak hanya itu, Wilson (dalam Syafie 2012) juga mengemukakan bahwa administrasi publik adalah urusan atau praktik urusan pemerintah karena tujuan pemerintahan ialah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat.

Kemudian menurut D.Waldo (dalam Syafri 2012:21) administrasi publik adalah organisasi dan manajemen manusia dan material (peralatannya) untuk mencapai tujuan pemerintahan.

Jadi, dapat disimpulkan batasan administrasi publik diatas tergambar bahwa konsep administrasi dalam mencapai keseluruhan aktivitas kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menyelesaikan aktivitas pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan bernegara yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Konsep Organisasi

Organisasi merupakan salah satu unsur utama bagi kelompok orang yang bekerja sama mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah atau tempat pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai macam aktivitas untuk pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan komitmen tertentu.

Beberapa ahli telah mengemukakan pengertian mengenai organisasi. Seperti pengertian organisasi menurut Malinowski (dalam Mulyadi, 2015:5) yaitu organisasi adalah suatu kelompok orang yang bersatu dalam tugas-tugas atau tugas umum, terkait pada lingkungan tertentu, menggunakan alat teknologi, dan patuh pada peraturan. Walaupun Malinowski tidak menyebutkan untuk apa berorganisasi, tetapi dapat disimpulkan bahwa kelompok orang yang berkerja sama itu adalah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Sedangkan menurut Pettes (2005:35) Organisasi adalah sekumpulan individu yang berkerja sama untuk mencapai tujuan dan unsur-unsurnya meliputi :

- a. Suatu organisasi terbentuk dari sejumlah orang atau individu.
- b. Organisasi dirancang atau dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
- c. Dalam organisasi terdapat suatu struktur formal yang memungkinkan terjadinya komunikasi dan kolaborasi.
- d. Dalam organisasi terdapat bagian kerja yang dirancang untuk mengalokasikan tanggung jawab, baik dalam penyusunan kebijakan, baik dalam mengendalikan kegiatan yang dikerjakan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Sedangkan menurut Mooney (dalam Mulyadi, 2015:6) Organisasi timbul bilamana orang-orang bergabung dalam usaha meraka dalam mencapai tujuan bersama.

Selain dari pada itu, Siagian (2003:6) juga menyatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Organisasi dalam arti dinamis berarti memandang organisasi sebagai suatu organ yang hidup, suatu organisme yang dinamis. Artinya memandang suatu organisasi tidak hanya dari segi bentuk dan wujudnya tetapi juga melihat dari segi isinya. Isi dari pada organisasi itu adalah sekelompok orang-orang yang melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan kata lain organisasi dalam kata dinamis berarti menyoroti aktivitas atau kegiatan yang ada dalam organisasi, serta segala macam aspek yang berhubungan dengan usaha pencapaian tujuan yang hendak dicapai.

Pada hakikatnya, dalam pengertian organisasi diatas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang pertama :

- a. Organisasi dipandang sebagai wadah atau sebagai alat yang berarti :
 - 1) Organisasi sebagai alat pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya.
 - 2) Organisasi merupakan wadah dari sekelompok orang (*group of pople*) yang mengadakan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.
 - 3) Organisasi sebagai wadah atau tempat dimana administrasi dan manajemen dijalankan yang memungkinkan adminitrasi dan manajemen itu bergeraksehingga memberi bentuk pada administrasi dan manajemen.
- b. Organisasi dipandang sebagai jaringan dari hubungan kerja yang bersifat formal seperti yang tergambar dalam satu bagan dengan mempergunakan kotak-kotak yang beraneka ragam. Kotak-kotak tersebut memberikan gambaran-gambaran tentang kedudukan atau jabatan yang harus diisi oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan sesuai dengan fungsi masing-masing.
- c. Organisasi dipandang sebagai hirarki kedudukan atau jabatan yang ada yang menggambarkan secara jelas tentang garis wewenang, garis komando, dan garis tanggung jawab.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk bisa tetap mempertahankan keberlangsungan hidup sebuah organisasi ditengah-tengah perubahan lingkungan dan tetap eksis, maka organisasi harus mampu bersikap dewasa untuk menempatkan diri dalam menghadapi tantangan lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Selain dari pada itu, organisasi juga membutuhkan sebuah strategi jitu dalam mengelola sumber daya yaitu dengan Manajemen.

3. Konsep Manajemen

Suatu organisasi jika ingin tetap berjalan lancar, maka memerlukan suatu ilmu dan strategi untuk mempertahankan serta menjalankan organisasi tersebut. Ilmu dan strategi tersebut terdapat dalam konsep manajemen. Dimana manajemen merupakan suatu usaha atau upaya pencapaian tujuan dengan mendayagunakan serta mengoptimalkan bantuan dan kemampuan orang lain untuk melakukan aktifitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Siagian (dalam Andry, 2015:12) Manajemen didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Kemudian menurut Hasibuan (dalam Samsudin, 2010:17) mengemukakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Sadikin (dalam Samsudin, 2010:18) Manajemen adalah proses untuk menciptakan, memelihara, dan mengoprasikan organisasi perusahaan dengan tujuan tertentu melalaui upaya manusia yang sistematis, terkoordinasi, dan kooperatif. Proses penentuan asas-asas perusahaan yang menjadi batasan, pedoman, dan penggerak bagi setiap manusia dalam perusahaan sudah termasuk dalam pengertian manajemen.

Dari defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen disebut sebagai “ilmu” dan ada juga yang menyebut manajemen sebagai

“seni” dikatakan manajemen sebagai ilmu adalah suatu kumpulan pengetahuan yang logis dan sistematis. Manajemen sebagai seni adalah suatu kreatifitas pribadi yang di sertai suatu keterampilan. Ilmu pengetahuan mengajarkan kepada orang tentang suatu pengetahuan tertentu, sedangkan seni mendorong orang untuk memperaktekannya. Seni dalam manajemen meliputi kemampuan untuk memadukan suatu visi atau tujuan dengan keterampilan tertentu.

Selain dari pada itu, Zulkifli (2005:92) juga mengemukakan bahwa fungsi-fungsi spesifik manajemen seperti yang dikonsepsikan oleh Terry, yaitu:

- a. Perencanaan (*Planning*).
Mencakup fungsi pengembalian keputusan (*decision making*) dan penganggaran (*budgeting*).
- b. Pengorganisasian (*Organizing*).
Mencakup fungsi staf (*staffing*), fungsi pelatihan (*training*) dan fungsi pengkoordinasian (*coordinating*).
- c. Penggerakan (*Actuating*).
Mencakup fungsi pemberian motivasi (*motivating*), fungsi pengarahan (*direting*) dan fungsi memimpin (*leading*).
- d. Pengawasan (*Controlling*).
Mencakup fungsi pelaporan (*reporting*), fungsi penilaian (*evaluating*), fungsi penyempurnaan (*correcting*) dan fungsi pengendalian (*reaning*).

Mengapa manajemen dibutuhkan? Manajemen dibutuhkan oleh semua orang atau organisasi. Tanpa manajemen usaha untuk mencapai suatu tujuan akan sia-sia belaka.

Alasan diperlukan manajemen adalah sebagai berikut :

- a. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan pribadi, kelompok, organisasi, atau perusahaan.

- b. Manajemen dibutuhkan untuk menciptakan keseimbangan diantara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran, dan kegiatan-kegiatan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi atau perusahaan, seperti pengusaha dan karyawan, kreditur dengan nasabah, atau masyarakat dengan pemerintah.
- c. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai efesiensi dan produktifitas kerja organisasi atau perusahaan.

Dari alasan diperlukannya manajemen diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen sangat dibutuhkan dalam berorganisasi termasuk dalam pelaksanaan penempatan pegawai.

4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, yakni meliputi semua orang yang melakukan aktivitas kerja sama. Pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial yang perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi pengembangan dirinya, karena itu manusia juga perlu di atur atau di manajemen.

Menurut Mangkunegara (2011:10) Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberi balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Dalam perkembangan unsur manusia, telah berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut sebagai sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari khusus pada satu unsur manajemen tersebut yakni manusia (*man*).

Tanpa adanya sumber daya manusia, maka sumber daya lainnya akan kurang bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi. Maka dari itu sangat diperlukan manajemen sumber daya manusia sebagai pengatur jalannya sebuah organisasi yang dibentuk dengan memanfaatkan sumber daya organisasi yang ada.

Menurut Hasibuan (2012:10) manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

Adapun fungsi manajemen sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Hasibuan (2012:21) antara lain sebagai berikut :

- a. Perencanaan (*Human Resources Planning*) adalah merencanakan tenaga kerja seara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu mewujudkan tujuan yang telah ditentukan.
- b. Pengorganisasian (*Organizing*) adalah kegiatan untuk mengorganisasikan semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi dan koordinasi dalam bagian organisasi (*organization chat*).
- c. Pengarahan (*Directing*) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerjasama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.
- d. Pengendalian (*Controlling*) adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.

- e. Pengadaan (*Procurement*) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan (*Spesialisasi*).
- f. Pengembangan (*Development*) adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.
- g. Kompensasi (*Compensation*) adalah pemberian balas jasa langsung (*direct*) dan tidak langsung (*indirect*), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan.
- h. Pengintegrasian (*Integration*) adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*).
- i. Pemeliharaan (*Maintenance*) adalah kegiatan untuk memelihara atau meningkatkan kondisi, fisik, mental dan loyalitas karyawan agar mereka tetap mau bekerja sama tanpa paksaan hingga pensiun.
- j. Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal.
- k. Pemberhentian (*Separation*) adalah diputusnya hubungan kerja seorang karyawan dari perusahaan.

Selanjutnya menurut Sedarmayanti (2007:13) manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dan praktik menentukan aspek manusia atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen termasuk merekrut, menyaring, melatih serta memberi penghargaan dalam penilaian.

Tugas manajemen sumber daya manusia berkisar pada upaya mengelola unsur manusia dengan segala potensi yang dimilikinya seefektif mungkin sehingga dapat diperoleh sumber daya manusia yang puas (satisfied) dan memuaskan (satisfactory) bagi organisasi. Adapun ruang lingkup manajemen sumber daya manusia menurut Faustino (2003:4) meliputi semua aktifitas yang berhubungan dengan sumber daya manusia dalam organisasi, diantaranya adalah :

- a. Rancangan organisasi
- b. Staffing
- c. Sistem reward
- d. Manajemen performansi
- e. Pengembangan pekerja dan organisasi
- f. Komunikasi dan hubungan masyarakat

Dari beberapa penjelasan mengenai definisi manajemen sumber daya manusia yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah serangkaian proses dalam menentukan kualitas manusia dengan melakukan tahapan perekrutan, pelatihan, pendidikan, pemberian imbalan serta penghargaan hingga pensiun, dalam rangka mengisi posisi manajemen agar tujuan yang diinginkan bisa tercapai.

5. Konsep Pelaksanaan Tugas

Konsep pelaksanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yg berhubungan langsung dengan unsur manusia dan pegawai yang melaksanakan aktivitas dalam organisasi. Sebagai unsur yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan, pimpinan dituntut memiliki kemampuan serta keahlian untuk melaksanakan tugas secara baik.

Untuk mewujudkan suatu tujuan atau target, maka haruslah ada pelaksanaan yang merupakan proses kegiatan yang berkesinambungan sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan berasal dari kata “laksana” yang berarti bautan, sifat dan tanda. Ditambah awalan pe- dan akhiran -an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi “pelaksanaan”.

Pelaksanaan adalah salah satu kegiatan yang dapat dijumpai dalam proses administrasi, hal ini sejalan dengan pengertian yang dilakukan oleh The Liang Gie et. Lebih lanjut bintoro Tjokroadmudjoyo mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program atau proyek.

Abdullah mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut sekolah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan pengertian pelaksanaan atau penggerakan sebagai upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Menurut Amstrong (didalam Denur, 2005 ; 2) Pelaksanaan tugas adalah usaha dalam mendapatkan hasil yang optimal sebagaimana yg diharapkan serta memerlukan kualitas sumber daya manusia (pimpinan dan

karyawan) yang dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Westra, dkk (didalam Adisasmita, 2019 ; 24) Pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaan dan kapan waktunya.

Menurut Terry (2001 ; 23) Pelaksanaan merupakan usaha mengerakkan anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran.

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Pelaksanaan atau implementasi yakni konsep dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha yang mencari apa yang dilakukan, mengatur aktivitas-aktivitas yang mengarah pada pendapat suatu program kedalam dampak.

Pelaksanaan adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun, sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan.

Berdasarkan batasan yang dikemukakan diatas, maka dapat dibedakan antara pengertian pelaksanaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana. Jadi dengan demikian kedua pengertian tersebut diatas mempunyai arti yang berbeda namun keduanya berasal dari kata “laksana”.

Rahardjo Adisasmita mengatakan bahwa sumber daya pelaksana yang bermutu dalam arti yang sebenarnya dikaitkan dengan pekerjaan yang dikerjakan akan menghasilkan sesuatu yang dikendaki dari pekerjaan tersebut, bermutu bukan hanya pandai, tetapi memenuhi semua syarat kuantitatif yang dikehendaki antara lain kecakapan keterampilan, kepribadian, sikap dan perilaku.

Jadi pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Nurdin Usman. (2002:70).

Menurut Syukur (2007:40) pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaan mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan. Suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yaitu atas

pengambilan keputusan. Langkah yang strategis maupun operasional kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program ditetapkan semula.

Faktor- Faktor atau variabel-variabel tersebut adalah : komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Syukur, 2007: 40).

- a. Komunikasi kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana agar kinerja operasional berjalan dengan baik. Konsistensi dari ukuran dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga imlementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk untuk kepentingan tertentu, atau menyebar luaskannya. Disamping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Agar Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru berjalan dengan baik perlu adanya ukuran dan target yang jelas.
- b. Resouces (sumber daya), dalam hal ini komponen sumberdaya meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program dapat diarahkan sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat

dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana, sarana dan prasarana. Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna, karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas, maka hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melaksanakan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Maka dari itu agar Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru agar berjalan dengan baik perlu didukung oleh kualitas, sarana dan prasarana dan anggaran.

- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi pelaksanaan program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program, namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi-sembunyi mengalihkan dan menghindari pelaksanaan program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Sikap dan komitmen dari pelaksana Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru menjadi dasar dalam pencapaian tujuan dari pelaksanaan program.
- d. Struktur Birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan memegang peranan penting disamping factor-faktor komunikasi, sumber daya dan perilaku

pelaksana. Salah satu aspek yang paling mendasar dalam struktur birokrasi ini adanya Standard Operating procedure (SOP). SOP memberi arah pada pelaksana atau implementor dalam hal pemanfaatan waktu, tindakan-tindakan yang dilakukan termasuk tindakan para pejabat. SOP juga memberi ruang pada pelaksana dalam suatu organisasi bila, terjadi mutasi atau perpindahan pegawai ke posisi lain. SOP memberi pijakan yang jelas pada pegawai agar dalam melaksanakan aktifitas barunya tidak mencari-cari bagaimana cara mengerjakan sesuatu, kepada siapa dan apa isi yang dituntut dalam pekerjaannya. Dalam menjalankan tugas Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru berdasarkan program kerja/kegiatan dan didukung aturan berupa standar operasional prosedur agar dapat berjalan sesuai yang telah direncanakan.

Sedangkan pengertian tugas menurut para ahli :

Dale Yoer dalam Moekijat, tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan.

Sementara Stone dalam Moekijat, mengemukakan bahwa suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Defenisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yang menurut John dan Mary Miner dalam Moekijat, menyatakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus.

Sedangkan menurut Moekijat, tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari satu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap.

Berdasarkan definisi tugas diatas, dapat kita simpulkan bahwa tugas adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

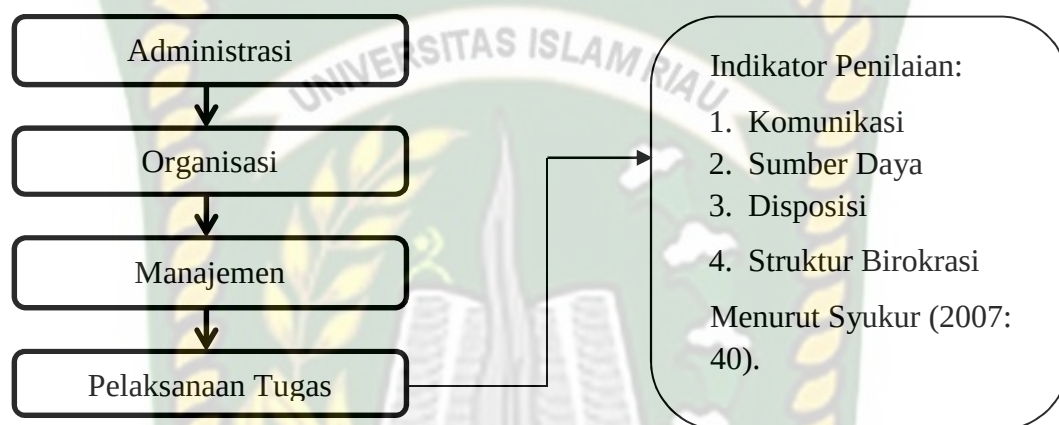
Dari beberapa pengertian pelaksanaan dan tugas di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

B. Kerangka Pikir

Dalam hal ini, berdasarkan dari variabel penelitian ini yaitu “Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam upaya penanganan kasus kekerasan pada anak di Kota Pekanbaru (Studi Pada Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru)”, maka penulis menguraikan alur kerangka pemikiran dengan mendudukan empat indikator yang ada menurut Syukur (2007: 40). Penulis mengambil empat indikator tersebut sebagai indikator yang dijadikan ukuran dalam usulan penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Pekanbaru (Studi Pada Unit

Layananan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru). empat indikator tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Pekanbaru (Studi Pada Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru).



Sumber: Hasil Modifikasi Penulis, 2021.

C. Konsep Operasional

Untuk memudahkan pemberian pemahaman dalam menafsirkan istilah atau pun konsep terkait usulan penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.

1. Administrasi adalah segala kegiatan yang meliputi tulis menulis, ketik mengetik, komputerisasi, surat menyurat (korespondensi), kearsipan, agenda. Dalam penelitian ini, administrasi adalah segala hal termasuk menulis, mendokumentasikan hasil penelitian.
2. Organisasi adalah suatu tempat dimana administrasi dijalankan sesuai tugas dan fungsi yang dilakukan oleh sekelompok orang di Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Manajemen adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan organisasi, pegawai dan masyarakat.
5. Pelaksanaan Tugas merupakan salah satu fungsi manajemen yg berhubungan langsung dengan unsur manusia dan pegawai yang melaksanakan aktivitas dalam organisasi.
6. Komunikasi kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana agar kinerja operasional Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru berjalan dengan baik. Konsistensi dari ukuran dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga imlementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit.
7. Resouces (Sumber Daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
8. Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program.

9. Struktur Birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan memegang peranan penting disamping faktor-faktor komunikasi, sumber daya dan perilaku pelaksana. Salah satu aspek yang paling mendasar dalam struktur birokrasi ini adanya Standard Operating Procedure (SOP).

D. Operasional Variabel

Operasional Variabel dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel, indikator dan skala yang direncanakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat. Empat operasional variabel adalah untuk menjelaskan mengenai konsep utama dalam penelitian dan pengelompokan item. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.1 : Konsep Operasional Variabel Penelitian

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Menurut Syukur (2007:40) pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakanyang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan alat yang	Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Pekanbaru (Studi Pada Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru.	1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi	a. Sosialisasi b. Konsistensi Sosialisasi a. Jumlah/Kualitas SDM b. Fasilitas/Sarana dan Prasarana c. Anggaran/Pendanaan a. Sikap Unit Layanan PPPA b. Komitmen Unit Layanan PPPA

diperlukan, siapa yang melaksanakan , dimana tempat pelaksanaan mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.		4. Struktur Birokrasi	a. Program Kerja/Kegiatan b. Standar Operasional Prosedur
---	--	-----------------------	--

Sumber: Modifikasi penulis, 2021.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe kualitatif dengan metode penelitian survey deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta memahami dan menjelaskan Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak Di Kota Pekanbaru (Studi Pada Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru). Karena peneliti bermaksud memberikan hasil analisa dan informasi yang detail terhadap objek penelitian, sehingga akan ditemukan kejadian-kejadian relative dan diperoleh gambaran yang sangat jelas dari hasil analisisnya.

Tipe penelitian kualitatif digunakan karena dapat lebih akurat dan terperinci. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, actual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama.

Selanjutnya sebagai alat untuk mendapatkan informasi adalah dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Data dan informasi yang diperoleh akan dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis dan menjelaskan Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Pekanbaru (Studi Pada Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian, sehingga sebuah penelitian akan mendapatkan hasil. Penelitian ini dilaksanakan di Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. Alasan pemilihan lokasi ini karena Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru merupakan tempat yang melakukan pelayanan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan terkhususnya anak di Kota Pekanbaru yang terletak di Jalan Dagang, Sukajadi.

C. Informan

Informan, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi yang diperlukan dalam penelitian.

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Arikunto (2006: 145) subjek penelitian adalah objek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Subjek penelitian merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkapkan fakta-fakta lapangan.

Adapun penelitian ini terdiri atas 10 orang informan yaitu dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel III. 1 : Table Informan

No	Subjek Penelitian	Informan
1	Sekretaris Dinas	1
2	Ketua Bidang PPPA	1
3	Ketua Bidang PPPA	1
3	Koordinator Unit Layanan	1
4	Advokat	1
5	Psikolog	1
6	Konselor	1
7	Admin	1
8	Orang tua Korban	3
Jumlah		10

Sumber : Data Olahan Penulis 2021.

D. Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono (2012:80) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasinya yaitu dari internal maupun eksternal.

Selanjutnya, Sampel menurut Sugiyono (2012:81) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi juga harus representative (mewakili). Sampelnya adalah Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, Ketua Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, Koordinator Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru, Advokat Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru, Psikolog Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru, Konselor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru dan Admin Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru dan Orang tua korban yaitu semuanya berjumlah 10 orang.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang baik serta keterangan-keterangan dan data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dengan hasil pengamatan penelitian yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi atau diperoleh melalui kegiatan peneliti turun langsung kelapangan/lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap serta berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu langsung memberikan angket terhadap objek penelitian ini yakni pegawai di kantor dan masyarakat/pengunjung. Sehingga diperoleh data, informasi serta keterangan mengenai penelitian ini yakni Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Pekanbaru (Studi Pada Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru).

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data dan informasi serta keterangan yang relevan dari organisasi yang berhubungan langsung dengan penelitian ini yaitu Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Pekanbaru (Studi Pada Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru).

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Dimana teknik ini menurut Sugiyono (2012:241) diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab oleh peneliti kepada responden. Teknik ini dilakukan agar informasi yang didapatkan oleh peneliti lebih absah, jelas dan akurat serta aktual. Dan kemudian teknik ini juga sangat bermanfaat jika diterapkan pada informan atau responden yang dianggap banyak tahu tentang apa yang sedang diteliti oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan fasilitas untuk mengabadikan sebuah momen baik foto, video maupun rekaman atau media lain.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan dianalisis secara deskriptif, yaitu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta dilapangan dan hasilnya akan disajikan dan dilengkapi dengan uraian-uraian serta keterangan yang mendukung untuk dapat ditarik kesimpulan.

Usaha mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap awal tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap dalam aspek yang diamati dan diselidiki agar jelas keadaan sebenarnya. Penemuan gejala-gejala itu berarti tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk juga usaha menemukan hubungan satu dengan yang lainnya didalam aspek yang diteliti.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Perincian Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang “Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Pekanbaru (Studi Pada Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru).” berdasarkan jenis kegiatan. 2020–2021

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																			
		November				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																				
2	Seminar UP																				
3	Revisi UP																				
4	Revisi Kuisisioner																				
5	Rekomendasi Survey																				
6	Survei Lapangan																				
7	Analisis Data																				
8	Penyusunan Skripsi																				
9	Konsultasi Revisi Skripsi																				
10	Ujian Skripsi																				
11	Revisi Skripsi																				
12	Penggandaan Skripsi																				

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Pekanbaru lahir sebelum masuknya penjajahan Belanda ke Indonesia. Pada waktu itu baru berupa dusun yang bernama : Dusun Payung Sekaki, yang terletak ditepi sungai Siak.

Kemudian di zaman Kerajaan Siak Sri Indrapura yang dipimpin oleh sultan Abdul Jalil Alamidi Syah (wafat 1971), dusun ini berkembang dan pusatnya berpindah kesebrang (selatan) sekitar pasar bawah yang kemudian bernama pasar Senapelan.

Selanjutnya berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (pesisir, lima puluh, tanah datar dan kampar). Negeri dikampar ini diganti namanya menjadi pekanbaru. Penganti nama ini terjadi pada masa pemerintahan Sultan Muhamad Alis Muazam Syah (1684-1801).

Sewaktu penduduk jepang, pekanbaru menjadi Gun yang dipakai oleh Guncho dan tempat kedudukan Riau Syutjoukang. Akhirnya dizaman pemerintahan Republik Indonesia berubah status menjadi :

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 31,6 C-33,7 C dan suhu minimum antara 22,1 C-23,3 C. curah hujan rata-rata adalah 2.552 mm per tahun dengan keadaan musim berkisar : musim hujan jatuh pada bulan September sampai bulan februari dan musim kemarau jatuh pada bulan maret sampai bulan agustus. Kelembaban maksimum antara 94 %- 96 % dan kelembaban minimum antara

59 %- 69 %. Kondisi hidrologi terdiri dari kondisi hidrologi air permukaan dan air bawah tanah. Hidrologi air permukaan pada umumnya berasal dari sungai-sungai, terutama sungai siak. Hidrologi air bawah tanah dalam berasal dari formasi petani, dimana sifat air bawah tanahnya kurang baik sebagai air minum. Sedangkan hidrologi air bawah tanah dangkal berasal dari formasi minas. Bantuan formasi minas memiliki kelulusan dan porositas yang tinggi, sehingga kota pekanbaru memiliki potensi ketersediaan air bawah tanah dangkal yang cukup banyak.

Mata pencaharian masyarakat kota pekanbaru yaitu beragam terdiri dari berbagai macam bidang, yaitu pertanian, industri, kontruksi, perdagangan, transportasi dan komunikasi,kuangan, jasa dan lain-lain. Dan jumlah penduduk kota peknbaru dalam data Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 sebanyak 1, 122 orang.

Kota pekanbaru keadaannya relatif merupakan daerah datar dengan tanah pada umumnya terdiri dari jenis alluvial bergelombang dengan pasir. Pinggiran kota pada umumnya terdiri dari tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa bersifat asam, sangat korosif untuk besi.

B. Sejarah Berdirinya Unit Layanan Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.

Pada awalnya Unit Layanan PPPA masih bernama P2TP2A dan sekarang berubah nama menjadi Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru disingkat (Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru). Pada tahun 2010 dibentuk pusat pelayanan terpadu pemberdayaan

perempuan dan anak dengan memperhatikan kesepakatan bersama menteri Negara pemberdayaan perempuan, menteri kesehatan, menteri sosial dan kepala kepolisian Negara. Tujuan umum dibentuknya P2TP2A ialah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan gender dengan mengintegrasikan strategi pengarusutamaan gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan perlindungan anak.

Peran pembentukan P2TP2A kota pekanbaru dibawah koordinasi badan pemberdayaan perempuan masyarakat dan keluarga berencana (BPPMKB) membutuhkan waktu yang cukup lama, dimana pada tahun 2010 P2TP2A kota pekanbaru sudah dibentuk namun tidak dapat berjalan sesuai tugas fungsinya dikarenakan adanya hambatan dalam hal anggaran atau biaya yang berdampak pada keaktifan pengurus.

Sehingga diharuskan pembentukan kembali atau revisi surat keputusan walikota nomor 231 tahun 2013 tentang pembentukan pengurus pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota pekanbaru. Dan pada tahun 2018 pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak berganti nama menjadi Unit Layanan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota pekanbaru (Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru).

Adapun bentuk pelayanan Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru meliputi :

1. Pelayanan Pemulihan dan Kesehatan.
2. Pendampingan dan Advokasi.
3. Pendidikan dan penelitian.
4. Penguatan Jaringan dan Kelembagaan.
5. Pendataan dan Pelaporan.

1. Tugas dan Fungsi

Adapun ruang lingkup Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu :

- a. Pemberdayaan perempuan dan anak di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, pengambilan keputusan dan masalah sosial, dan lingkungan hidup lainnya.
- b. Perlindungan perempuan dan anak dari bentuk-bentuk diskriminasi termasuk tindak kekerasan dan perdagangan orang.
- c. Komunikasi, informasi dan edukasi.
- d. Peningkatan partisipasi lembaga masyarakat.
- e. Peningkatan kapasitas pengelola.

Unit layanan PPPA Kota Pekanbaru adalah sarana pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Unit layanan PPPA Kota Pekanbaru yang sesuai prioritas

kebutuhan dan permasalahan yang menjadi fokus untuk ditangani sesuai kebutuhan daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota.

Fungsi Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru yaitu memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun non fisik yaitu meliputi data terpilah menurut jenis kelamin dan informasi, rujukan, konsultasi/konseling, pelatihan keterampilan serta kegiatan-kegiatan lainnya.

2. Visi dan Misi Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru

Visi Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru adalah mewujudkan perempuan dan anak dikota pekanbaru sebagai warga Negara yang bermartabat dan terhormat sesuai dengan hak asusila manusia.

Misi Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru adalah :

- a. Memberikan pelayanan yang meliputi informasi, pelayanan, pendampingan psikologis dan advokasi hukum terhadap perempuan dan anak.
- b. Membangun gerakan bersama untuk mencegah, menghapus kekerasan dan trafficking terhadap perempuan dan anak.
- c. Sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kuratif, rehabilitatif dan promotif.

3. Struktur Organisasi Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru

Pengorganisasian Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan daerah. Sarana tersebut akan dibentuk

berdasarkan hasil rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah bersama organisasi atau lembaga masyarakat termasuk dunia usaha/swasta, untuk menentukan mekanisme kerja selanjutnya. Pada tahap ini harus ditetapkan struktur organisasi Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru beserta uraian tugas masing-masing bagian didalamnya mulai dari penanggungjawab sampai anggotanya.

Hal penting yang perlu diperhatikan adalah para pengurus, pengelola, tenaga profesi dan relawan yang terlibat dalam Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru adalah individu-individu yang memiliki jiwa sukarela, peka dan mampu memberikan perhatian penuh terhadap pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan kesejahteraan serta perlindungan anak. Adapun struktur organisasinya sebagai berikut :



4. Tugas Pokok Dan Fungsi Struktur Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru.

KOORDINATOR

- a. Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Pengurus Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru yaitu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- b. Membuat perencanaan program dan anggaran Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru dan mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru.

DIVISI ADMINISTRASI

- a. Melakukan koordinasi layanan di bawah Divisi Administarsi demi mendukung kelancaran operasional Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru.
- b. Menyampaikan laporan bulanan kinerja Divisi Administrasi kepada Koordinator Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru Mempersiapkan surat menyurat yang diperlukan bagi internal Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru Mengarsipkan seluruh surat menyurat baik surat masuk dan surat keluar.
- c. Mempersiapkan kebutuhan pendukung dalam pelaksanaan kegiatan yang diprakarsai oleh Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru.

- d. Melakukan pendataan dan pengelolaan seluruh barang dan dokumentasi yang dimiliki oleh Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru.
- e. Memetakan berbagai kebutuhan-kebutuhan internal (logistik) Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru.

LAYANAN PSIKOLOGIS, KONSELING

- a. Memberikan layanan dan pendampingan psikologis dan konseling sesuai kebutuhan mitra.
- b. Melakukan kegiatan kunjungan ke mitra (home visit) untuk mendapatkan informasi secara lengkap.
- c. Memberikan keterangan saksi ahli jika diperlukan dalam proses hukum.
- d. Menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada Ketua Divisi Pelayanan.

DIVISI ADVOKASI

- a. Melakukan koordinasi layanan Divisi Advokasi dan Kemitraan untuk mendukung kelancaran efektifitas pemberian layanan Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru.
- b. Menyampaikan laporan bulanan kinerja Divisi Advokasi dan Kemitraan kepada Ketua Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru.
- c. Pekanbaru kepada masyarakat tentang pelayanan yang diberikan serta permasalahan perempuan dan anak.

- d. Menyusun dan mengembangkan berbagai media berbagai komunikasi, informasi dan edukasi sesuai dengan mandat Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru Menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada Ketua Divisi Advokasi dan Kemitraan.
- e. Menganalisa, mengidentifikasi kebutuhan mitra, serta pilihan pola penyelesaiannya (menggunakan pola non litigasi atau litigasi).
- f. Mendampingi mitra dalam penyelesaian kasus baik secara litigasi maupun non litigasi.
- g. Membangun komunikasi dengan lintas sektor peradilan (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri).
- h. Mempersiapkan bahan-bahan pendukung gelar perkara pada semua tingkatan baik internal Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru maupun eksternal dengan institusi peradilan.
- i. Membuat laporan pendampingan kasus yang disampaikan kepada Ketua Divisi Pelayanan.
- j. Menyusun laporan bulanan yang disampaikan kepada Ketua Divisi Pelayanan.

Tugas dan Fungsi Unit Layanan perlindungan perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru.

Tugas:

Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru merupakan sarana pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak yang dibentuk oleh

pemerintah atau berbasis masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugasnya, memiliki struktur organisasi sesuai dengan prioritas kebutuhan dan permasalahan yang menjadi fokus untuk ditangani sesuai kebutuhan daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota.

Fungsi :

Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru mempunyai fungsi memfasilitasi penyediaan berbagai pelayanan untuk masyarakat baik fisik maupun non fisik, yang meliputi data terpilah menurut jenis kelamin dan informasi, rujukan, konsultasi atau konseling, pelatihan keterampilan serta kegiatan-kegiatan lainnya.

Di samping itu, Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru juga dapat dijadikan tempat pemberdayaan misalnya untuk mengadakan pelatihan pelatihan pada kader yang memiliki komitmen dan kepedulian yang besar terhadap masalah perempuan dan anak di segala bidang (kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, hukum serta perlindungan perempuan dan anak dari bentuk bentuk diskriminasi termasuk tindak kekerasan dan perdagangan orang), dan Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru dapat bekerja bersama dan ikut memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pemberdayaan melalui suatu sarana peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak (Panduan Pembentukan Pengembangan Dan Pemanapan Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru).

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Deskripsi identitas informan merupakan identitas informan yang memberikan interpretasi terhadap objektivitas dari penelitian mengenai “Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak Di Kota Pekanbaru (Studi Pada Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru)”. Deskripsi identitas informan dibagi menjadi nama informan, umur informan, jenis pekerjaan, jenis kelamin, pendidikan dan masa kerja.

Tabel V.1 Identitas Informan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru (Studi Pada Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru).

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pekerjaan
1	H.Zubir	Laki-Laki	51	Sekretaris Dinas PPPA
2	Indra S.Sos	Laki-Laki	56	Ketua Bidang PPPA Kota Pekanbaru
3	Riadina Sri Kadarini	Perempuan	50	Kepala Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru
4	Asmanidar SH	Perempuan	50	Advokad Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru
5	Dina Febriastuti	Perempuan	41	Konselor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru
6	Nindy Amita S.P.si M.P.si	Perempuan	28	Psikolog Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru
7	Alitha Jehan S.Psi	Perempuan	29	Admin Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru
8	Susi Susanti	Perempuan	31	Orang Tua Korban
9	Delfi Anita	Perempuan	33	Orang Tua Korban
10	Rozita Aulia	Perempuan	30	Orang Tua Korban

Sumber : Olahan Penulis Hasil Wawancara 2021

Table di atas adalah identitas informan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru (Studi Pada Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru)”. Adapun Subjek dari penelitian ini dijadikan narasumber atau informan adalah H.Zubir Sekretaris Dinas, Indra S.Sos Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Riadina Sri Kadarini Kepala Unit Layanan PPPA, Asmanidar SH advokad Unit Layanan PPPA, Dina Febriastuti Konselor Unit Layanan PPPA, Nindy Amita S.P.si M.P.si Psikolog Unit Layanan PPPA, Alitha Jehan S.Psi Admin Unit Layanan PPPA dan orang tua korban sebanyak 3 orang. Wawancara ini meliputi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan indikator yang dibuat peneliti tentang Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Pekanbaru (Studi Pada Unit Layanan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru).

1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin pada identitas responden jenis kelamin pada informan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru (Studi Pada Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru) dan masyarakat kota pekanbaru terdiri dari dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional responden yang bersangkutan didalam bertugas. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin responden yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru (Studi Pada Unit Layanan

Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru)”. Dapat dilihat pada tabel V.2.

Tabel V.2 : Distribusi jumlah responden berdasarkan jenis kelamin pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru (Studi Pada Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru).

No	Jenis Kelamin Responden	Frekuensi	Persentase
1	Laki-Laki	2	20 %
2	Perempuan	8	80 %
	Jumlah	10	100 %

Sumber : Olahan Penulis Hasil Wawancara 2021

Dari tabel diatas diterangkan bahwa jumlah responden penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru (Studi Pada Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru) menurut jenis kelamin yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2 orang dan perempuan sebanyak 8 orang. Hendaknya dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan tidak terjadi deskriminasi dan dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Pekanbaru (Studi Pada Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru) yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 2 (20%) dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 8 (80%).

2. Usia Responden

Usia responden sangat mempengaruhi sangat mempengaruhi kematangan seseorang dalam bertindak dan berpikir dalam rangka suatu keputusan. Biasanya yang berumur lebih tua akan cenderung bekerja dan berpikir lebih matang karena telah memiliki kestabilan didalam mengendalikan emosi menghadapi suatu masalah dalam pekerjaannya. Namun demikian perlu diketahui bahwa semakin tua seseorang itu berarti kemampuan fisiknya akan berkurang dari pada pegawai yang lebih muda. Jadi usia tua dan muda masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

Untuk lebih jelasnya mengenai usia responden pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak Di Kota Pekanbaru (Studi Pada Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru) adalah sebagai berikut :

Tabel V.3 : Distribusi Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Usia Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak Di Kota Pekanbaru (Studi Pada Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru).

No	Usia	Frekuensi	Persentase
1	20-30	3	30 %
2	31-40	2	20 %
3	41-50	4	40 %
4	>51	1	10 %
	Jumlah	10	100 %

Sumber : Olahan Penulis Hasil Wawancara 2021

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa responden penelitian yang berada pada usia 20-30 tahun berjumlah 3 orang responden, dan responden yang berusia 31-40 berjumlah 2 orang, responden yang berusia 41-50 berjumlah 4 orang dan selanjutnya responden yang berusia lebih >51 berjumlah 1 orang responden.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa responden penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Pekanbaru (Studi Pada Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru) yang berusia 20-30 tahun berjumlah 3 orang (30%), responden yang berusia 31-40 tahun berjumlah 2 orang (20%), selanjutnya responden yang berusia 41-50 tahun berjumlah 4 orang (40%) dan responden yang berusia >51 tahun berjumlah 1 orang (10%).

3. Pendidikan Responden

Semakin tinggi pendidikan maka semakin matang pola pikir seorang dalam berbuat dan bertindak laku dalam mengambil keputusan dalam rangka melakukan suatu pekerjaan. Pendidikan merupakan suatu usaha guna memberikan pengembangan terhadap pola pikir kita dalam memahami dan menilai sesuatu, dimana dari tingkat pendidikan kita akan mengetahui kemampuan seseorang yang cenderung akan mempengaruhi pola pikir serta tingkah laku seseorang. Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai pendidikan responden, berikut tabel pendidikan responden adalah sebagai berikut :

Tabel V.4 : Distribusi Jumlah Responden Tingkat Pendidikan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak Di Kota Pekanbaru (Studi Pada Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru).

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	S1	7	70%
2	S2	1	10%
3	SMA	2	20%
	Jumlah	10	100%

Sumber : Olahan Penulis Hasil Wawancara 2021

Dari data diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan responden penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Pekanbaru (Studi Pada Unit Layanan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru) untuk tingkat pendidikan S1 berjumlah 7 orang (70%), yang tingkat pendidikan S2 berjumlah 1 orang (10%) dan yang tingkat pendidikan SMA berjumlah 2 orang (20%).

4. Masa Kerja

Masa kerja merupakan lamanya seseorang bekerja dalam suatu organisasi masa kerja juga mempengaruhi sikap dan tingkah laku seorang pegawai dalam menjalankan suatu pekerjaan yang memiliki masa kerja yang lama biasanya lebih memahami pekerjaan yang didalami serta dapat memberikan pengalamannya pada pegawai yang baru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel V.4 : Distribusi Jumlah Responden Berdasarkan Masa Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Pekanbaru (Studi Pada Unit Layanan Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru).

No	Masa Kerja	Jumlah	Persentase
1	0	3	0%
2	1-10	5	72%
3	11-20	1	14%
4	21-30	1	14%
	Jumlah	10	100%

Sumber : Olahan Penulis Hasil Wawancara 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk responden yang mempunyai masa kerja 0 berjumlah 3 orang (0%), 1-10 tahun berjumlah 5 orang (72%), responden yang mempunyai masa kerja 11-20 tahun berjumlah 1 orang (14%) dan responden yang mempunyai masa kerja 21-30 tahun berjumlah 1 orang (14%).

B. Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Pekanbaru (Studi Pada Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru).

Konsep pelaksanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yg berhubungan langsung dengan unsur manusia dan pegawai yang melaksanakan aktivitas dalam organisasi. Sebagai unsur yg bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan, pimpinan dituntut memiliki kemampuan serta keahlian untuk melaksanakan tugas secara baik.

Untuk mewujudkan suatu tujuan atau target, maka haruslah ada pelaksanaan yang merupakan proses kegiatan yang berkesinambungan sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan berasal dari kata “laksana” yang berarti bautan, sifat dan tanda. Ditambah awalan pe- dan akhiran -an yang berfungsi membentuk kata benda menjadi “pelaksanaan”.

Pelaksanaan adalah salah satu kegiatan yang dapat dijumpai dalam proses administrasi, hal ini sejalan dengan pengertian yang dilakukan oleh The Liang Gie et. Lebih lanjut bintoro Tjokroadmudjoyo mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program atau proyek.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan pengertian pelaksanaan atau pergerakan sebagai upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pelaksanaan adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun, sedangkan pelaksanaan adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan.

Berdasarkan Batasan yang dikemukakan diatas, maka dapat dibedakan antara pengertian pelaksanaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaksana. Jadi dengan demikian kedua pengertian tersebut diatas mempunyai arti yang berbeda namun keduanya berasal dari kata “laksana”.

Jadi pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Nurdin Usman. (2002:70).

Tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yang menurut John dan Mary Miner dalam Moekijat, menyatakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus.

Sedangkan menurut Moekijat, tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari satu jabatan.

Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap.

Berdasarkan definisi tugas diatas, dapat kita simpulkan bahwa tugas adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

Dari beberapa pengertian pelaksanaan dan tugas di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Pekanbaru (Studi Pada Unit Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru), maka akan diuraikan kedalam masing-masing indikator berikut ini :

1. Komunikasi

Komunikasi kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana agar kinerja operasional berjalan dengan baik. Konsistensi dari ukuran dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebar luaskannya. Disamping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Agar Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru

berjalan dengan baik perlu adanya ukuran dan target yang jelas. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak adapun Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru berkomunikasi dengan Unit PPA Polresta Kota Pekanbaru, Polsek-Polsek 12 kecamatan di kota pekanbaru, kejaksaan, kelurahan sekota pekanbaru, lembaga bantuan hukum, UPTD PPA Provinsi, Dinas Sosial Kota Pekanbaru, provinsi dan kementrian sosial dan pelayanan medis bermitra dengan rumah sakit madani kota pekanbaru, rumah sakit bayangkara dan rumah aman yang bermitra dengan dinas sosial kota pekanbaru.

a. Sosialisasi

Sosialisasi adalah mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Sosialisasi mencakup interaksi sosial dan tingkah laku sosial sehingga sosialisasi merupakan mata rantai yang penting diantara sistem sosial.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Dinas yang diwakili sekretaris dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu bapak H. Zubir pada hari Selasa Tanggal 29 Desember 2020 pukul 10.45 Wib di Kantor Dinas PPPA Kota Pekanbaru.

Kami terus melakukan sosialisasi dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota pekanbaru berkomunikasi dengan internal yaitu dibawah bidang perlindungan anak berkomunikasi dengan unit layanan PPPA Kota Pekanbaru dalam

penanganan kasus kekerasan pada anak sesuai dengan rencana kerja dinas yaitu, dengan melakukan upaya-upaya Preventif atau pencegahan, yang kedua penanganan kasus kekerasan pada anak, dan yang ketiga tahap rehabilitasi atau pemulihan.(H. Zubir).

Wawancara peneliti dengan Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu bapak Indra S.Sos pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 pukul 15.00 Wib di Kantor Dinas PPPA Kota Pekanbaru.

Sosialisasi internal tentu dilakukan dalam upaya komunikasi penanganan. Agar tidak terjadi mis komunikasi dalam menjalankan tugas. Tugas kita jelas dalam upaya-upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada anak di kota pekanbaru. (Indra S.Sos).

Wawancara Peneliti dengan Koordinator Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu ibu Riadina Sri Kadarini pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 pukul 11.00 Wib di Kantor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

Sosialisasi Internal yang kita lakukan kalau tentu berkoordinasi dengan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota pekanbaru karena kita dibawah dinas tersebut namun kendala sekarang kita dalam pelaksanaan tugas kita masih terkendala dalam anggaran yang begitu minim (Riadina Sri Kadarini).

Wawancara Peneliti dengan Advokad Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu ibu Asmanidar SH pada hari Selasa Tanggal 29 Desember 2020 pukul 14.00 Wib di Kantor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

Saya sebagai advokad unit layanan sejauh ini kalau dalam menjalankan tugas berkomunikasi dengan konselor dalam melaksanakan tugas dalam pendampingan hukum apakah harus dibawa ke jalur hukum atau tidak.(Asmanidar SH)

Wawancara Peneliti dengan Konselor Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu ibu Dina Febriastuti pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 pukul 16.00 Wib di Kantor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

Saya sebagai konselor yaitu bertugas untuk melayani kalau seandainya ada laporan kasus maka ke konselor dulu, kami assessment, wawancara dan penilaian seterusnya konselor mengarahkan yang melaporkan sesuai kebutuhan apakah harus ke psikolog atau ke advokad. Inilah langkah awal dan tugas yang dilakukan konselor dan komunikasi internal dalam penguatan udalam penanganan kasus kekerasan pada anak dikota pekanbaru (Dina Febriaastuti)

Wawancara Peneliti dengan Psikolog Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu ibu Nindi Amita S.Psi pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 pukul 14.30 Wib di Kantor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

Kami konselor langkah awal yang dilakukan, Saya sebagai tenaga profesi yaitu psikolog terutama melakukan assessment psikolog dengan terapi sikologi dan play terapi dengan melihat kasus baik itu kekerasan fisik dan psikis dalam upaya pemuliihan mental anak..(Nindy Amita S.Psi M.Psi Psikolog)

Wawancara Peneliti dengan Admin Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu ibu Alitha Jehan S.Psi pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 pukul 16.30 Wib di Kantor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

Kami juga menyiapkan administrasi dengan baik kalau ada pelayanan masuk yaitu identitas, borang, buku tamu dan melayani proses administrasi pelapor dengan maksimal. kami juga memberikan informasi layanan berupa hotline layanan. (Alitha Jehan S.Psi)

Wawancara Peneliti dengan Orang Tua Korban yaitu ibu Susi Susanti dalam Kasus Hak Asuh Anak di Kota Pekanbaru pada hari Kamis Tanggal 18 Maret 2021 pukul 14.30 Wib di rumah ibu Susi Susanti.

Kalau menurut kami Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru belum maksimal dalam memberikan pelayanan karena kami harus menunggu beberapa hari baru diproses karena harus menunggu dan dijadwalkan terlebih dahulu karyawan dari Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru. (Susi Susanti)

Wawancara Peneliti dengan Orang Tua Korban yaitu ibu Delfi Anita dalam Kasus Eksploitasi Pada Anak di Kota Pekanbaru pada hari Kamis Tanggal 18 Maret 2021 pukul 17.30 Wib di rumah ibu Delfi Anita.

Pertama kami juga sempat bingung cara melaporkan ke Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru karena sebelumnya kami belum pernah melapor ke Unit Layanan ini. Tapi setelah diarahkan kami tau. (Delfi Anita)

Wawancara Peneliti dengan Orang Tua Korban yaitu ibu Rozita Aulia dalam Kasus Kekerasan Fisik pada anak di Kota Pekanbaru pada hari Jumat Tanggal 19 Maret 2021 pukul 14.00 Wib di rumah ibu Rozita Aulia.

Kami merasa pelayanan yang diberikan oleh Unit Layanan PPPA Kota pekanbaru belum maksimal karena butuh waktu yang lama baru selesai masalah. (Rozita Aulia)

Berdasarkan Analisis Peneliti mengenai indikator komunikasi, baik itu sub indikator sosialisasi maka disimpulkan bahwa sosialisasi belum berjalan dengan baik disebabkan dan belum dilakukan dengan konsisten karena minimnya anggaran untuk penanganan kasus kekerasan pada anak

dikota pekanbaru dan belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan dikarenakan banyak hal seperti banyaknya instansi yang terlibat dalam kerjasama penanganan kasus kekerasan pada anak dikota pekanbaru dan belum maksimal dalam memberikan pelayanan karena kami harus menunggu beberapa hari baru diproses karena harus menunggu dan dijadwalkan terlebih dahulu.

b. Konsistensi Sosialisasi

Konsistensi Sosialisasi adalah mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural sosial dari masyarakat yang bersangkutan dan dilakukan secara terus menerus. Sosialisasi mencakup interaksi sosial dan tingkah laku sosial sehingga sosialisasi merupakan mata rantai yang penting diantara sistem sosial dimana sosialisasi yang dilakukan secara konsisten sesuai dengan target dan rencana kerja dilakukan kepada masyarakat.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Dinas yang diwakili dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu bapak H. Zubir pada hari Selasa Tanggal 29 Desember 2020 pukul 10.45 Wib di Kantor Dinas PPPA Kota Pekanbaru.

Konsistensi sosialisasi dari dinas terus melakukan komunikasi kepada pihak atau instansi yang terlibat serta mempunyai wewenang dalam upaya penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Dengan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait seperti dinas sosial, OPD-OPD yang terlibat dan pihak kepolisian namun kita masih kekurangan dalam pendanaan (H. Zubir)

Wawancara peneliti dengan Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu bapak Indra

S.Sos pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 pukul 15.00 Wib di Kantor Dinas PPPA Kota Pekanbaru.

Konsistensi Sosialisasi dalam upaya penanganan kasus terhadap anak kami banyak berkomunikasi dengan dinas-dinas seperti dinas sosial, dinas pendidikan dan lain-lain. Komunikasi ini dilakukan dalam upaya pencegahan dan penanganan agar kasus semakin menurun setiap tahun dikarenakan kasus kekerasan terus meningkat setiap tahun.(Indra S.Sos).

Wawancara Peneliti dengan Koordinator Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu ibu Riadina Sri Kadarini pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 pukul 11.00 Wib di Kantor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

Konsistensi Sosialisasi saya selaku koordinator unit layanan terus melakukan komunikasi dengan dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas sosial, LSM, dan rumah sakit madani kota pekanbaru Namun sejauh ini komunikasi belum maksimal dikarenakan banyak hal seperti banyak instansi yang terlibat dan anggaran yang masih minim.(Riadina Sri Kadarini).(Riadina Sri Kadarini).

Wawancara Peneliti dengan Advokad Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu ibu Asmanidar SH pada hari Selasa Tanggal 29 Desember 2020 pukul 14.00 Wib di Kantor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

Konsistensi sosialisasi sebagai advokad kami terus berkomunikasi dengan kejaksaan, kepolisian, LBH, Polresta, polsek-polses dan LSM. Dalam upaya pendampingan kasus kekerasan terhadap anak di kota pekanbaru. Dalam memberikan pendampingan hukum kami bekerja sampai tuntas.selama ini kendalanya masih dalam anggaran karena dalam hal komunikasi banyak pihak tentu kita butuh operasional dan lain-lain dikarenakan dalam menyelesaikan kasus butuh waktu yang lama.(Asmanidar. SH)

Wawancara Peneliti dengan Konselor Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu ibu Dina Febriastuti pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 pukul 16.00 Wib di Kantor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

Kami konselor Terus berkomunikasi dengan psikolog atau advokad sesuai kebutuhan korban.(Dina Febriaastuti)

Wawancara Peneliti dengan Psikolog Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu ibu Nindy Amita S.Psi pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 pukul 14.30 Wib di Kantor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini psikolog melakukan upaya pemulihan mental korban dan dalam persidangan dibutuhkan keterangan saksi ahli maka dari itu psikolog terlibat memberikan keterangan tentang kondisi korban terkadang psikolog juga dibutuhkan oleh dinas lain seperti dinas sosial (Nindy Amita S.Psi M.Psi Psikolog)

Wawancara Peneliti dengan Admin Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu ibu Alitha Jehan S.Psi pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 pukul 16.30 Wib di Kantor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

Konsistensi sosialisasi kami memberikan Informasi kepada masyarakat tentang keberadaan pelayanan penanganan kasus kekerasan terhadap anak kepada masyarakat melalui telepon layanan dan media online. Selanjutnya melakukan pendataan dan dokumentasi terhadap korban. (Alitha Jehan S.Psi)

Wawancara Peneliti dengan Orang Tua Korban yaitu ibu Susi Susanti dalam Kasus Hak Asuh Anak di Kota Pekanbaru pada hari Kamis Tanggal 18 Maret 2021 pukul 14.30 Wib di rumah ibu Susi Susanti.

Dalam memberikan informasi kami terkadang tidak paham tata cara yang mereka sampaikan karena kami baru pertama berurusan dengan Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru pertama kadang kami harus menunggu beberapa hari baru ditangani oleh konselor dan advokadnya.(Susi Susanti)

Wawancara Peneliti dengan Orang Tua Korban yaitu ibu Delfi Anita dalam Kasus Eksploitasi Pada Anak di Kota Pekanbaru pada hari Kamis Tanggal 18 Maret 2021 pukul 17.30 Wib di rumah ibu Delfi Anita.

Kami melihat Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru belum begitu serius dalam menangani pelaporan karena waktu penyelesaian masalah harus memakan waktu yang sangat lama.(Delfi Anita)

Wawancara Peneliti dengan Orang Tua Korban yaitu ibu Rozita Aulia dalam Kasus Kekerasan Fisik pada anak di Kota Pekanbaru pada hari Jumat Tanggal 19 Maret 2021 pukul 14.00 Wib di rumah ibu Rozita Aulia.

Saya melihat belum maksimal dalam memberikan informasi tentang jadwal penanganan kasus yang saya laporkan karena butuh waktu berhari-hari baru ada informasi yang jelas.(Rozita Aulia)

Berdasarkan Analisis Peneliti mengenai indikator komunikasi, baik itu sub indikator konsistensi sosialisasi maka disimpulkan bahwa sosialisasi belum berjalan dengan baik disebabkan komunikasi dengan dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas sosial, LSM, Unit PPA Polresta, LBH, Kejaksaan dan rumah sakit madani kota pekanbaru Namun sejauh ini komunikasi belum maksimal dikarenakan banyak hal seperti banyak instansi yang terlibat dan anggaran yang masih minim, dalam komunikasi

banyak pihak tentu kita butuh operasional dan lain-lain dikarenakan dalam menyelesaikan kasus butuh waktu yang lama.

2. Sumber Daya (Resources)

Resources (sumber daya), dalam hal ini komponen sumberdaya meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program dapat diarahkan sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melaksanakan kegiatan program seperti dana, sarana dan prasarana. Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna, karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas, maka hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melaksanakan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Maka dari itu agar Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru agar berjalan dengan baik perlu didukung oleh kualitas, sarana dan prasarana dan anggaran.

a. Jumlah/Kualitas SDM

Jumlah/Kualitas adalah syarat dalam menjalankan pelaksanaan tugas sesuai target yang ditetapkan oleh dinas dan unit layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jumlah karyawan dan kualitas sangat

mempengaruhi pelayanan baik itu secara kuantitas maupun secara kualitas.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Dinas yang diwakili sekretaris dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu bapak H. Zubir pada hari Selasa Tanggal 29 Desember 2020 pukul 10.45 Wib di Kantor Dinas PPPA Kota Pekanbaru.

Kita masih kekurangan Jumlah dan kualitas SDM dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak kurangnya tenaga pegawai dan sarana, prasarana kita juga kurang seperti ruang yang sempit dan ruang kantor yang belum memadai sehingga dalam pelayanan masih belum maksimal. Target kita 2021 dapat anggaran dari kota maupun dari pusat.(H.Zubir)

Wawancara Peneliti dengan Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu bapak Indra S.Sos pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 pukul 15.00 Wib di Kantor Dinas PPPA Kota Pekanbaru.

Menurut saya kualitas dan jumlah SDM masih perlu ditambah, karena kasus banyak jadi harus dikerjakan secara bersama-sama dan perlu dilakukan rekrutmen kembali agar dalam memberikan pelayanan berjalan dengan baik (Indra S.Sos)

Wawancara Peneliti dengan Koordinator Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu ibu Riadina Sri Kadarini pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 pukul 11.00 Wib di Kantor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

Jumlah dan kualitas SDM sangat perlu sekali ditambah agar memaksimalkan unit layanan ini agar terciptanya target kinerja yang akan dicapai kedepannya.(Riadina Sri Kadarini)

Wawancara Peneliti dengan Advokad Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu ibu Asmanidar SH pada hari Selasa Tanggal 29 Desember 2020 pukul 14.00 Wib di Kantor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

Sejauh ini dalam melaksanakan tugas sebagai advokad kami butuh tambahan advokad lagi yaitu dalam memaksimalkan dalam melakukan pendampingan hukum kepada korban.(Asmanidar. SH)

Wawancara Peneliti dengan Konselor Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu ibu Dina Febriastuti pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 pukul 16.00 Wib di Kantor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

Dalam memberikan pelayanan sesuai tugas saya sebagai konselor sudah memberikan pelayanan yang berkualitas dalam mengali informasi baik itu melakukan asesmen kasus, wawancara dan penilaian terhadap korban.(Dina Febrianti)

Wawancara Peneliti dengan Psikolog Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu ibu Nindy Amita S.Psi pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 pukul 14.30 Wib di Kantor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

Untuk jumlah dan kualitas SDM sebagai Psikolog yaitu saya berdua perlu ditambah lagi agar memadai dan kualitas dalam memberikan terapi sejauh ini berjalan dengan maksimal.(Nindi Amita S.Psi M.Psi Psikolog)

Wawancara Peneliti dengan Admin Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu ibu Alitha Jehan S.Psi pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 pukul 16.30 Wib di Kantor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

Menurut saya admin perlu ditambah karena admin masih sedikit sehingga mengakibatkan belum maksimal.(Alitha Jehan S.Psi)

Wawancara Peneliti dengan Orang Tua Korban yaitu ibu Susi Susanti dalam Kasus Hak Asuh Anak di Kota Pekanbaru pada hari Kamis Tanggal 18 Maret 2021 pukul 14.30 Wib di rumah ibu Susi Susanti.

Menurut saya karyawan Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru ditambah kualitasnya agar dalam memberikan pelayanan berjalan dengan maksimal.(Susi Susanti)

Wawancara Peneliti dengan Orang Tua Korban yaitu ibu Delfi Anita dalam Kasus Eksploitasi Pada Anak di Kota Pekanbaru pada hari Kamis Tanggal 18 Maret 2021 pukul 17.30 Wib di rumah ibu Delfi Anita.

Dalam memberikan pelayanan saya kira perlu ditambah kualitas karyawan Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru agar dalam melayani dapat terselesaikan dengan baik.(Delfi Anita)

Wawancara Peneliti dengan Orang Tua Korban yaitu ibu Rozita Aulia dalam Kasus Kekerasan Fisik pada anak di Kota Pekanbaru pada hari Jumat Tanggal 19 Maret 2021 pukul 14.00 Wib di rumah ibu Rozita Aulia.

Saya lihat Unit Layanan ini harus lebih maksimal lagi kedepannya dalam melayani korban yang melapor dan dapat terselesaikan dalam waktu yang singkat. (Rozita Aulia)

Berdasarkan Analisis Peneliti mengenai indikator Resouces (sumber daya) dengan sub indikator jumlah dan kualitas SDM, maka disimpulkan bahwa kualitas SDM belum memadai, kurangnya kualitas SDM yang belum memadai serta perlu

dilakukan rekrutmen dan pelatihan terhadap beberapa karyawan agar meningkat mutu dalam memberikan pelayanan pada kasus kekerasan pada anak dikota pekanbaru.

b. Fasilitas/ Sarana dan Prasarana

Fasilitas/Sarana dan Prasarana adalah penunjang dalam proses kelengkapan dalam hal pelaksanaan kegiatan atau tugas dari unit layanan dimana fasilitas/sarana dan prasarana akan berjalan dengan baik apabila terpenuhi dan kelengkapannya lengkap dalam memberikan pelayanan yang lebih baik untuk korban kasus kekerasan pada anak dikota pekanbaru.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Dinas yang diwakili sekretaris dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu bapak H. Zubir pada hari Selasa Tanggal 29 Desember 2020 pukul 10.45 Wib di Kantor Dinas PPPA Kota Pekanbaru.

Kalau untuk fasilitas kita masih ada kekurangan yaitu belum adanya rumah aman dalam memberikan pelayanan pemulihan korban agar dalam memberikan pelayanan dapat berjalan dengan baik dan lancar.(H.Zubir)

Wawancara Peneliti dengan Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu bapak Indra S.Sos pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 pukul 15.00 Wib di Kantor Dinas PPPA Kota Pekanbaru.

Fasilitas atau sarana dan prasarana kita masih kekurangan seperti rumah aman kantor yang saya kira perlu ditambah karena minimnya anggaran . (Indra S.Sos)

Wawancara Peneliti dengan Koordinator Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu ibu Riadina Sri Kadarini pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 pukul 11.00 Wib di Kantor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

saya juga berharap kedepan fasilitas unit layanan ini memadai agar terciptanya target kinerja yang akan dicapai kedepannya.(Riadina Sri Kadarini)

Wawancara Peneliti dengan Advokad Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu ibu Asmanidar SH pada hari Selasa Tanggal 29 Desember 2020 pukul 14.00 Wib di Kantor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

Kita perlu rumah aman yang menjadi masalah kita selama ini dan fasilitas dalam pemulihan korban kekerasan pada anak dikota pekanbaru. (Asmanidar. SH)

Wawancara Peneliti dengan Konselor Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu ibu Dina Febriastuti pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 pukul 16.00 Wib di Kantor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

Kalau kita lihat unit layanan masih perlu perhatian dalam hal kantor yang sesuai standar dan rumah aman dalam pemulihan korban.(Dina Febrianti)

Wawancara Peneliti dengan Psikolog Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

yaitu ibu Nindy Amita S.Psi pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 pukul 14.30 Wib di Kantor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

Kalau untuk fasilitas kita masih kekurangan terutama rumah aman dalam pemulihan korban kekerasan pada anak.(Nindi Amita S.Psi M.Psi Psikolog)

Wawancara Peneliti dengan Admin Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu ibu Alitha Jehan S, Psi pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 pukul 16.30 Wib di Kantor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

Kalau untuk fasilitas, sarana dan prasarana kita sangat perlu agar dapat mendukung kelancaran pelayanan.(Alitha Jehan S.Psi)

Wawancara Peneliti dengan Orang Tua Korban yaitu ibu Susi Susanti dalam Kasus Hak Asuh Anak di Kota Pekanbaru pada hari Kamis Tanggal 18 Maret 2021 pukul 14.30 Wib di rumah ibu Susi Susanti.

Kalau kami lihat perlu ditambah fasilitas yang memadai agar dalam melayani pelaporan dapat menunjang proses pelayanan yang baik.(Susi Susanti)

Wawancara Peneliti dengan Orang Tua Korban yaitu ibu Delfi Anita dalam Kasus Eksploitasi Pada Anak di Kota Pekanbaru pada hari Kamis Tanggal 18 Maret 2021 pukul 17.30 Wib di rumah ibu Delfi Anita.

Kalau saya lihat kantor nya perlu ditambah lagi dan kalua perlu diperbesar agar dapat memberikan pelayanan yg lebih maksimal lagi.(Delfi Anita)

Wawancara Peneliti dengan Orang Tua Korban yaitu ibu Rozita Aulia dalam Kasus Kekerasan Fisik pada anak di Kota

Pekanbaru pada hari Jumat Tanggal 19 Maret 2021 pukul 14.00 Wib di rumah ibu Rozita Aulia.

Masih banyak kekurangan dalam memberikan pelayanan terutama rumah aman tempat tinggal bagi korban.(Rozita Aulia)

Berdasarkan Analisis Peneliti mengenai indikator Resouces (sumber daya) dengan sub indikator Fasilitas/sarana dan prasaran maka disimpulkan bahwa masih kurang fasilitas, sarana dan prasarana seperti tidak adanya rumah aman dalam pemulihan korban dan ruang kantor yang belum memadai serta minimnya anggaran/pendanaan dalam upaya penanganan kasus kekerasan pada anak dikota pekanbaru maka dari perlu pemerintah kota pekanbaru memfasilitasi dan menyediakan rumah aman karena ini sangat penting dalam hal pemulihan korban kekerasan pada anak di Kota Pekanbaru.

c. Anggaran/Pendanaan

Anggaran/pendanaan hal yang sangat penting dalam mejalan kan pelaksanaan tugas dari dinas agar pelaksanaan kegiatan atau program unit layanan ada anggaran operasional yang sangat maksimal dalam melaksanakan tugas dapat berjalan dengan baik sesuai dengan target yang telat ditetapkan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Dinas yang diwakili sekretaris dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu bapak H. Zubir pada hari Selasa Tanggal

29 Desember 2020 pukul 10.45 Wib di Kantor Dinas PPPA Kota Pekanbaru.

Kalau untuk anggaran selama ini itulah yang menjadi persoalan besar kita, saya berharap pemerintahan kota menganggarkan dengan maksimal tentang perlindungan anak ini dan juga kita berharap dana dari pusat.(H.Zubir)

Wawancara Peneliti dengan Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu bapak Indra S.Sos pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 pukul 15.00 Wib di Kantor Dinas PPPA Kota Pekanbaru.

Selama ini soal pendanaan ini merupakan pokok permasalahan kita tidak bisa berbuat lebih kalau anggaran terbatas tahun 2021 semoga perda sudah ada dan dianggarkan dari pemko dan pusat . (Indra S.Sos)

Wawancara Peneliti dengan Koordinator Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu ibu Riadina Sri Kadarini pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 pukul 11.00 Wib di Kantor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

Ya kita kurang dalam hal pendanaan karena banyak kegiatan yang harus kita lakukan tentu harus maksimal dan punya operasional yang cukup.(Riadina Sri Kadarini)

Wawancara Peneliti dengan Advokad Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu ibu Asmanidar SH pada hari Selasa Tanggal 29 Desember 2020 pukul 14.00 Wib di Kantor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

Dalam hal pendanaan atau anggaran ini sangat penting karena kita banyak bermitra dengan lembaga penegak hukum dan kejaksaan dll sejauh ini masih banyak kekurangan dan anggaran sangat minim. (Asmanidar. SH)

Wawancara Peneliti dengan Konselor Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu ibu Dina Febriastuti pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 pukul 16.00 Wib di Kantor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

Pendanaan dan anggaran menjadi dasar dan mencapai target kalau anggaran seadanya maka kita akan banyak kelemahan dan kekurangan. (Dina Febrianti)

Wawancara Peneliti dengan Psikolog Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu ibu Nindy Amita S.Psi pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 pukul 14.30 Wib di Kantor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

Menurut saya perlu dilakukan perhatian khusus terhadap lembaga ini apalagi dalam hal pendanaan agar dalam memberikan pelayanan kita terlaksana dengan baik. (Nindi Amita S.Psi M.Psi Psikolog)

Wawancara Peneliti dengan Admin Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu ibu Alitha Jehan S.Psi pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 pukul 16.30 Wib di Kantor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

Saya melihat yang menjadi persoalan kita sejauh ini yaitu pendanaan kalau kita disupport pemko dan pusat maka dalam memberikan pelayanan akan berjalan dengan maksimal. (Alitha Jehan S.Psi)

Wawancara Peneliti dengan Orang Tua Korban yaitu ibu Susi Susanti dalam Kasus Hak Asuh Anak di Kota Pekanbaru pada hari Kamis Tanggal 18 Maret 2021 pukul 14.30 Wib di rumah ibu Susi Susanti.

Saya melihat pelayanan masih belum maksimal mungkin banyak penyebabnya namun kami tetap terbantu dengan adanya Unit Layanan PPPA ini dalam menyelesaikan pengaduan kami.(Susi Susanti)

Wawancara Peneliti dengan Orang Tua Korban yaitu ibu Delfi Anita dalam Kasus Eksploitasi Pada Anak di Kota Pekanbaru pada hari Kamis Tanggal 18 Maret 2021 pukul 17.30 Wib di rumah ibu Delfi Anita.

Terkadang kalau kami lihat belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan kami mungkin bisa saja terhambat dalam pendanaan dll kalau menurut kami.(Delfi Anita)

Wawancara Peneliti dengan Orang Tua Korban yaitu ibu Rozita Aulia dalam Kasus Kekerasan Fisik pada anak di Kota Pekanbaru pada hari Jumat Tanggal 19 Maret 2021 pukul 14.00 Wib di rumah ibu Rozita Aulia.

Saya melihat informasi ke kami kadang sulit kami mengerti karena kami belum begitu paham alur pengaduan waktu pertama kami melapor.(Rozita Aulia)

Berdasarkan Analisis Peneliti mengenai indikator Resouces (sumber daya) dengan sub anggaran dan pendanaan maka disimpulkan bahwa ini merupakan hal pokok dan hal mendasar peneliti melihat belum begitu seriusnya karena Selama ini soal pendanaan ini merupakan pokok permasalahan dan tidak bisa berbuat lebih kalau

anggaran terbatas tahun 2021 harus ada perda, kalau sudah ada perda barulah dapat dianggarkan dari pemko dan pusat agar meningkat mutu dalam memberikan pelayanan pada kasus kekerasan pada anak dikota pekanbaru, seterusnya masih kurang fasilitas, sarana dan prasarana seperti tidak adanya rumah aman dalam pemulihan korban dan ruang kantor yang belum memadai serta minimnya anggaran/pendanaan dalam upaya penanganan kasus kekerasan pada anak dikota pekanbaru.

3. Disposisi

Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi pelaksanaan program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program, namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi-sembunyi mengalihkan dan menghindari pelaksanaan program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Sikap dan komitmen dari pelaksana Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru menjadi dasar dalam pencapaian tujuan dari pelaksanaan program.

a. Sikap Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru

Sikap adalah kepribadian dari pelaksana tugas apakah dalam menjalankan tugas dapat dengan serius dan fokus sesuai yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dinas dan dapat menjalankan sesuai

dengan ketentuan dan petunjuk yang ada dan tidak melenceng dari tugas yang diberikan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Dinas yang diwakili sekretaris dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu bapak H. Zubir pada hari Selasa Tanggal 29 Desember 2020 pukul 10.45 Wib di Kantor Dinas PPPA Kota Pekanbaru.

Sikap kami dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak sangat jelas yaitu kita lakukan upaya-upaya pencegahan agar tidak terjadinya kasus kekerasan terhadap anak. Kami akan terus berupaya dengan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kita punya target 2021 kasus makin menurun di kota pekanbaru. (H Zubir)

Wawancara Peneliti dengan Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu bapak Indra S.Sos pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 pukul 15.00 Wib di Kantor Dinas PPPA Kota Pekanbaru.

Kalau bicara sikap saya tentu kita bagaimana terus memberikan pelayanan yang baik dalam penanganan yang mana pelaksanaan teknisnya ada unit layanan namun kedepannya. (Indra S.Sos)

Wawancara Peneliti dengan Koordinator Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu ibu Riadina Sri Kadarini pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 pukul 11.00 Wib di Kantor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

Sikap dalam memberikan pelayanan sesuai SOP sudah kami jalankan namun kalau dari segi komitmen tentu kami komitmen namun ada faktor-faktor terkadang yang membuat pelayanan belum baik, apalagi kita belum begitu punya anggaran yang memadai. (Riadina Sri Kadarini)

Wawancara Peneliti dengan Advokad Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu ibu Asmanidar SH pada hari Selasa Tanggal 29 Desember 2020 pukul 14.00 Wib di Kantor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

Sejauh sikap belum berjalan dengan maksimal karena kita bicara memberikan pelayanan baik dikarenakan kita masih dijadwalkan ketika dibutuhkan oleh korban namun insaAllah kedepan kita sudah menetap dikantor. (Asmanidar. SH)

Wawancara Peneliti dengan Konselor Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu ibu Dina Febriastuti pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 pukul 16.00 Wib di Kantor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

Kami sebagai konselor sikap dalam asesment korban terus berusaha semaksimal mungkin dalam mewawancara korban demi mendapatkan informasi yang valid. (Dina Febrianti)

Wawancara Peneliti dengan Psikolog Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu ibu Nindy Amita S.Psi pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 pukul 14.30 Wib di Kantor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

Sebagai tenaga profesi saya terus memaksimalkan dalam melakukan terapi kepada korban agar korban cepat pulih ini bentuk komit dan sikap kami dalam menjalankan tugas. (Nindy Amita S.Psi M.Psi Psikolog)

Wawancara Peneliti dengan admin Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

yaitu ibu Alitha Jehan pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 pukul 16.30 Wib di Kantor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

Adapun sikap saya sebagai admin memberikan pelayan sampai tuntas dan dengan maksimal, pokoknya kerja itu harus selesai dalam waktu yang cepat. (Alita Jehan S.Psi)

Wawancara Peneliti dengan Orang Tua Korban yaitu ibu Susi Susanti dalam Kasus Hak Asuh Anak di Kota Pekanbaru pada hari Kamis Tanggal 18 Maret 2021 pukul 14.30 Wib di rumah ibu Susi Susanti.

Kalau kami lihat sikapnya dalam melayani kami belum begitu bagus mungkin banyak penyebabnya, kami berharap kedepannya lebih baik lagi.(Susi Susanti)

Wawancara Peneliti dengan Orang Tua Korban yaitu ibu Delfi Anita dalam Kasus Eksploitasi Pada Anak di Kota Pekanbaru pada hari Kamis Tanggal 18 Maret 2021 pukul 17.30 Wib di rumah ibu Delfi Anita.

Saya lihat mungkin persoalan waktu kami banyak menunggu dalam melayani penanganan kasus yang kami laporkan tersebut.(Delfi Anita)

Wawancara Peneliti dengan Orang Tua Korban yaitu ibu Rozita Aulia dalam Kasus Kekerasan Fisik pada anak di Kota Pekanbaru pada hari Jumat Tanggal 19 Maret 2021 pukul 14.00 Wib di rumah ibu Rozita Aulia.

Sikapnya kalau saya lihat belum begitu serius dalam penanganan kasus yang kami laporkan karena banyak yang tidak kami ketahui dan prosesnya terlalu lama.(Rozita Aulia)

Berdasarkan Analisis Peneliti mengenai indikator disposisi yaitu dengan sub indikator sikap Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru maka disimpulkan bahwa belum punya sikap dan keseriusan dikarenakan terhambat oleh anggaran yang belum memadai dan juga belum berjalan dengan maksimal dalam memberikan pelayanan dikarenakan karyawan masih dijadwalkan ketika dibutuhkan oleh korban dan tidak menetap dikantor.

b. Komitmen Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru

Komitmen adalah prinsip atau kesungguhan dalam melaksanakan suatu tugas baik itu berupa kegiatan maupun program kerja dengan penuh tanggung jawab yang serius dan menjalankan tugas dengan baik dan benar sesuai yang telah ditetapkan atau yang dianjurkan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Dinas yang diwakili sekretaris dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu bapak H. Zubir pada hari Selasa Tanggal 29 Desember 2020 pukul 10.45 Wib di Kantor Dinas PPPA Kota Pekanbaru.

Komitmen kami dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak sangat jelas yaitu kita lakukan upaya-upaya pencegahan agar tidak terjadinya kasus kekerasan terhadap anak. Harapan kami kedepan kasus kekerasan menurun inilah bentuk dari komitmen kami(H Zubir)

Wawancara Peneliti dengan Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu bapak Indra

S.Sos pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 pukul 15.00 Wib di Kantor Dinas PPPA Kota Pekanbaru.

Kalau bicara komitmen tentu kita bagaimana terus memberikan pelayanan prima dalam dan berusaha sekuat tenaga agar kasus makin menurun. (Indra S.Sos, MM)

Wawancara Peneliti dengan Koordinator Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu ibu Riadina Sri Kadarini pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 pukul 11.00 Wib di Kantor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

Komitmen kita bekerja sesuai dengan tugas-tugas yang sudah ditetapkan meskipun belum maksimal karena minimnya anggaran.(Riadina Sri Kadarini)

Wawancara Peneliti dengan Advokad Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu ibu Asmanidar SH pada hari Selasa Tanggal 29 Desember 2020 pukul 14.00 Wib di Kantor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

Komitmen tentu namun kita realistis juga masih banyak kendala-kendala yang dihadapi belum berjalan dengan maksimal karena kita banyak kekurangan.(Asmanidar. SH)

Wawancara Peneliti dengan Konselor Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu ibu Dina Febriastuti pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 pukul 16.00 Wib di Kantor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

Kami komitmen dalam asesment korban terus berusaha semaksimal mungkin dalam mewawancara korban demi mendapatkan informasi yang valid (Dina Febriastuti)

Wawancara Peneliti dengan Psikolog Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu ibu Nindy Amita S.Psi pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 pukul 14.30 Wib di Kantor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

Sebagai tenaga profesi saya terus memaksimalkan dalam melakukan terapi kepada korban agar korban cepat pulih ini bentuk komitmen kami dalam menjalankan tugas. (Nindy Amita S.Psi M.Psi Psikolog)

Wawancara Peneliti dengan admin Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu ibu Alitha Jehan S.Psi pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 pukul 16.30 Wib di Kantor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

Adapun komitmen saya sebagai admin pelayanan secara administratif sampai tuntas (Alita Jehan S.Psi)

Wawancara Peneliti dengan Orang Tua Korban yaitu ibu Susi Susanti dalam Kasus Hak Asuh Anak di Kota Pekanbaru pada hari Kamis Tanggal 18 Maret 2021 pukul 14.30 Wib di rumah ibu Susi Susanti.

Kalau komitmen mereka kami lihat belum begitu maksimal mungkin banyak hal penyebabnya. (Susi Susanti)

Wawancara Peneliti dengan Orang Tua Korban yaitu ibu Delfi Anita dalam Kasus Eksploitasi Pada Anak di Kota Pekanbaru pada hari Kamis Tanggal 18 Maret 2021 pukul 17.30 Wib di rumah ibu Delfi Anita.

Proses waktu melayaninya yang agak begitu lama mungkin karena banyak yang melapor jadi agak terlalu lama dalam melayani kami jadi belum begitu prima menurut kami. (Delfi Anita)

Wawancara Peneliti dengan Orang Tua Korban yaitu ibu Rozita Aulia dalam Kasus Kekerasan Fisik pada anak di Kota Pekanbaru pada hari Jumat Tanggal 19 Maret 2021 pukul 14.00 Wib di rumah ibu Rozita Aulia.

Persoalan waktu yang agak lama dan prosesnya agak lama baru diproses mungkin banyak hal yang menyebabkannya mungkin karyawannya belum komitmen dalam menyelesaikan masalah kami.(Rozita Aulia)

Berdasarkan Analisis Peneliti mengenai indikator disposisi yaitu dengan sub indikator komitmen Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru maka disimpulkan bahwa belum punya begitu komitmen dan keseriusan dikarenakan terhambat dalam bekerja sesuai dengan tugas-tugas yang sudah ditetapkan meskipun belum maksimal karena minimnya anggaran dan ditambah lagi dalam hal penyelesaian kasus ada yang butuh waktu yang lama dan butuh komitmen dan keseriusan serta fokus pada pelayanan yang baik dalam hal pemulihan korban kekerasan pada anak di kota pekanbaru.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan memegang peranan penting disamping factor-faktor komunikasi, sumber daya dan perilaku pelaksana. Salah satu aspek yang paling mendasar dalam struktur birokrasi ini adanya Standard Operating procedure (SOP). SOP memberi arah pada pelaksana atau implementor dalam hal pemanfaatan waktu, tindakan-tindakan yang dilakukan termasuk tindakan para pejabat. SOP

juga memberi ruang pada pelaksana dalam suatu organisasi bila, terjadi mutasi atau perpindahan pegawai ke posisi lain. SOP memberi pijakan yang jelas pada pegawai agar dalam melaksanakan aktifitas barunya tidak mencari-cari bagaimana cara mengerjakan sesuatu, kepada siapa dan apa isi yang dituntut dalam pekerjaannya. Dalam menjalankan tugas Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru berdasarkan program kerja/kegiatan dan didukung aturan berupa standar operasional prosedur agar dapat berjalan sesuai yang telah direncanakan.

a. Program Kerja/Kegiatan

Program kerja/kegiatan adalah suatu landasan bergerak suatu organisasi/instansi supaya dapat menjalankan rencana kerja dengan baik maupun itu capaian dalam pertahunnya baik itu jangka pendek, menengah maupun itu jangka panjang. Dalam melaksanakan tugas tentu sudah ditetapkan dan terencana tinggal bagaimana menjalankannya dengan baik sesuai yang telah ditetapkan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Dinas yang diwakili sekretaris dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu bapak H. Zubir pada hari Selasa Tanggal 29 Desember 2020 pukul 10.45 Wib di Kantor Dinas PPPA Kota Pekanbaru.

Program kerja/kegiatan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota pekanbaru dalam penanganan kasus kekerasan pada anak sesuai dengan rencana kerja dinas yaitu, dengan melakukan upaya-upaya Preventif atau pencegahan, yang kedua penanganan kasus kekerasan pada anak, dan yang ketiga tahap rehabilitasi atau pemulihan. (H. Zubir).

Wawancara peneliti dengan Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu bapak Indra S.Sos pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 pukul 15.00 Wib di Kantor Dinas PPPA Kota Pekanbaru.

Program Kerja/kegiatan telah dibuat oleh dinas melalui Rencana kerja dan program-program yang telah disusun harus ada payung hukum seperti peraturan daerah yang akan dibuat nantinya kalau sekarang belum ada peraturan daerah tersebut yang diharapkan tentunya sesuai dengan kebutuhan. Upaya-upaya penanganan kasus dalam penanganan telah dilakukan dengan semaksimal mungkin namun setiap tahunnya kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat dikarenakah pekanbaru sebagai kota besar dan jumlah penduduk yg begitu pesat dengan jumlah kasus yang berbeda dan terus bertambah. Kami masih banyak kekurangan dalam hal penanganan dikarenakan minim anggaran untuk digunakan dalam penanganan kasus kekerasan pada anak dikarenakan dana dialihkan ke covid 19 dan kami belum memiliki sarana dan prasarana yaitu rumah aman. Upaya-upaya preventif terus kami lakukan dengan memberikan informasi cuma sejauh ini belum maksimal dikarenakan permasalahan sangat kompleks (Indra S.Sos).

Wawancara Peneliti dengan Koordinator Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu ibu Riadina Sri Kadarini pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 pukul 11.00 Wib di Kantor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

Program kerja/kegiatan sudah kami jalankan dalam penanganan kasus kekerasan pada anak di kota pekanbaru dan unit ini merupakan tempat pengaduan pelaporan tentang kekerasan perempuan dan anak di kota pekanbaru. Yang dimaksud dalam kategori anak yaitu berusia 0-18 tahun berbagai langkah sudah kami jalankan baik itu berupa hotline layanan pengaduan kasus kekerasan dan kami juga sering melakukan kegiatan dan sosialisasi kepada masyarakat. Namun sejauh ini kita masih kekurangan fasilitas dalam bekerja dan karyawan yang bertugas harus di jawadkan dulu misalnya kalau ada yang melapor kasus kekerasan dan butuh tenaga profesi dan konselor hukum harus

dijadwalkan terlebih dahulu sehingga belum maksimal dalam memberikan pelayanan.(Riadina Sri Kadarini).

Wawancara Peneliti dengan Advokad Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu ibu Asmanidar SH pada hari Selasa Tanggal 29 Desember 2020 pukul 14.00 Wib di Kantor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

Program kerja/kegiatan kami sebagai advokad memberikan pendampingan hukum yaitu sampai selesai kasus dipengadilan. Kalau untuk didalam persidangan sebagai pendamping hukumnya langsung diambil alih jaksa penuntut umum.namun sesuai dengan permintaan dari korban kalau memang harus dibawa keranah hukum kamilah yang mendampinginya sampai selesai contoh menemani korban ke polsek, polresta, mediasi dan sidang, namun kalau untuk komunikasi kan terlalu banyak dan terhambat kadang prosesnya dikarenakan anggaran yang minim. (Asmanidar SH)

Wawancara Peneliti dengan Konselor Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu ibu Dina Febriastuti pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 pukul 16.00 Wib di Kantor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

Saya sebagai konselor yaitu bertugas untuk melayani kalau seandainya ada laporan kasus maka ke konselor dulu, kami assessment, wawancara dan penilaian seterusnya konselor mengarahkan yang melaporkan sesuai kebutuhan apakah harus ke psikolog atau ke advokad. Inilah langkah awal dan tugas yang dilakukan konselor. (Dina Febriastuti)

Wawancara Peneliti dengan Psikolog Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu ibu Nindy Amita S.Psi pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 pukul 14.30 Wib di Kantor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

Saya sebagai tenaga profesi yaitu psikolog terutama melakukan assessment psikolog dengan terapi sikologi dan play terapi dengan melihat kasus baik itu kekerasan fisik dan psikis dalam upaya pemulihan mental anak. Pemulihan bisa dalam waktu yang singkat maupun dalam waktu yang panjang tergantung kasus dan mental seseorang.kami juga melakukan kunjungan home visit langsung kerumah korban kekerasan pada anak. Kota pekanbaru.(Nindy Amita S.Psi M.Psi Psikolog)

Wawancara Peneliti dengan Admin Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu ibu Alitha Jehan S.Psi pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 pukul 16.30 Wib di Kantor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

Kami juga menyiapkan administrasi dengan baik kalau ada pelayanan masuk yaitu identitas, borang, buku tamu dan melayani proses administrasi pelapor dengan maksimal.kami juga memberikan informasi layanan berupa hotline layanan. (Alitha Jehan S.Psi)

Wawancara Peneliti dengan Orang Tua Korban yaitu ibu Susi Susanti dalam Kasus Hak Asuh Anak di Kota Pekanbaru pada hari Kamis Tanggal 18 Maret 2021 pukul 14.30 Wib di rumah ibu Susi Susanti.

Kami melihat selama ini belum sampai kepada kami informasi terkait tempat melapor dari Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.(Susi Susanti)

Wawancara Peneliti dengan Orang Tua Korban yaitu ibu Delfi Anita dalam Kasus Eksploitasi Pada Anak di Kota Pekanbaru pada hari Kamis Tanggal 18 Maret 2021 pukul 17.30 Wib di rumah ibu Delfi Anita.

Kami juga berharap Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru terus mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Unit Layanan PPPA Kota agar bisa membantu masyarakat.(Delfi Anita)

Wawancara Peneliti dengan Orang Tua Korban yaitu ibu Rozita Aulia dalam Kasus Kekerasan Fisik pada anak di Kota Pekanbaru pada hari Jumat Tanggal 19 Maret 2021 pukul 14.00 Wib di rumah ibu Rozita Aulia.

Unit layanan ini kalau saya lihat belum menjalankan tugasnya dengan baik tapi kami berharap kedepannya lebih baik lagi.(Rozita Aulia)

Berdasarkan Analisis Peneliti mengenai indikator Struktur Birokrasi baik itu sub indikator program kerja/kegiatan maka disimpulkan bahwa belum adanya rumah aman dikarenakan minim anggaran untuk penanganan kasus kekerasan pada anak dikota pekanbaru, upaya preventif belum berjalan dengan maksimal dikarenakan belum konsistennya melakukan sosialisasi, belum adanya payung hukum seperti perda dalam menjalankan program yang akurat.

b. Standar Operasional Prosedur

Standar operasional prosedur adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh suatu kerja yang efektif dan efisien sesuai pedoman dan aturan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Dinas yang diwakili sekretaris dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kota Pekanbaru yaitu bapak H. Zubir pada hari Selasa Tanggal 29 Desember 2020 pukul 10.45 Wib di Kantor Dinas PPPA Kota Pekanbaru.

Kami menjalankan tugas sesuai dengan prosedur dan rencana kerja dinas yang telah ditetapkan serta punya target dan capain baik itu pertahunnya maupun perlimala tahunnya. (H. Zubir)

Wawancara Peneliti dengan Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu bapak Indra S.Sos pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 pukul 15.00 Wib di Kantor Dinas PPPA Kota Pekanbaru.

Dalam upaya penanganan kasus terhadap anak kami banyak tentu kami punya pedoman yaitu standar operasional prosedur dan alur pelayanan.(Indra S.Sos).

Wawancara Peneliti dengan Koordinator Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu ibu Riadina Sri Kadarini pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 pukul 11.00 Wib di Kantor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

Saya selaku koordinator unit layanan terus melakukan arahan kerja sesuai dengan petunjuk dan standar operasional prosedur namun kadang kendalanya dilapangan kita butuh operasional itulah yang menjadi masalah selama ini kurang seriusnya pemerintah dalam mensupport kami(Riadina Sri Kadarini)

Wawancara Peneliti dengan Advokad Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu ibu Asmanidar SH pada hari Selasa Tanggal 29 Desember 2020 pukul 14.00 Wib di Kantor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

Sebagai advokad kami sudah menjalankan SOP dengan baik namun masih terkendala dengan minimnya anggaran (Asmanidar. SH)

Wawancara Peneliti dengan Konselor Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu ibu Dina Febriastuti pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 pukul 16.00 Wib di Kantor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

Kami konselor berkoodinasi dengan psikolog atau advokad sesuai dengan alur dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan namun kendalanya selama ini kita kurang dalam fasilitas berupa kantor yang belum memadai.(Dina Febriastuti)

Wawancara Peneliti dengan Psikolog Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu ibu Nindy Amita S.Psi pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 pukul 14.30 Wib di Kantor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini psikolog melakukan upaya pemulihan mental korban tugas ini sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah ditetapkan.(Nindy Amita S.Psi M.Psi Psikolog)

Wawancara Peneliti dengan Admin Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yaitu ibu Alitha Jehan S.Psi pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2020 pukul 16.30 Wib di Kantor Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru.

Kami memberikan Informasi kepada masyarakat tentang keberadaan pelayanan penanganan kasus kekerasan terhadap anak kepada masyarakat melalui telepon layanan dan media online. Selanjutnya melakukan pendataan dan dokumentasi terhadap korban. (Alitha Jehan S.Psi)

Wawancara Peneliti dengan Orang Tua Korban yaitu ibu Susi Susanti dalam Kasus Hak Asuh Anak di Kota Pekanbaru pada hari

Kamis Tanggal 18 Maret 2021 pukul 14.30 Wib di rumah ibu Susi Susanti.

Untuk pertama melapor kami belum begitu paham alur dan prosedur dalam melapor namun seterusnya kami diarahkan.(Susi Susanti)

Wawancara Peneliti dengan Orang Tua Korban yaitu ibu Delfi Anita dalam Kasus Eksploitasi Pada Anak di Kota Pekanbaru pada hari Kamis Tanggal 18 Maret 2021 pukul 17.30 Wib di rumah ibu Delfi Anita.

Belum begitu efektif dalam melayani karena kami banyak menunggu dan butuh waktu yang agak lama.(Delfi Anita)

Wawancara Peneliti dengan Orang Tua Korban yaitu ibu Rozita Aulia dalam Kasus Kekerasan Fisik pada anak di Kota Pekanbaru pada hari Jumat Tanggal 19 Maret 2021 pukul 14.00 Wib di rumah ibu Rozita Aulia.

Kedepan harapan saya dalam melayani cepat dan tidak ada kendala agar proses penanganan dapat berjalan dengan lancar.(Rozita Aulia)

Berdasarkan Analisis Peneliti mengenai indikator Struktur Birokrasi baik itu sub indikator Standar Operasional Prosedur maka disimpulkan bahwa belum adanya rumah aman dikarenakan minim anggaran untuk penanganan kasus kekerasan pada anak dikota pekanbaru, upaya preventif belum berjalan dengan maksimal dikarenakan belum konsistennya melakukan sosialisasi, belum adanya payung hukum seperti perda dalam menjalankan program yang akurat mengakibatkan belum

maksimalnya anggaran dalam penanganan kasus kekerasan pada anak di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Hasil Observasi Dilapangan mengenai indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi maka ada dua indikator yang sangat lemah yaitu sumber daya dan struktur birokrasi yang masih terdapat berbagai kekurangan baik dalam pelayanan yaitu harus dijadwalkan terlebih dahulu dan anggaran yang belum maksimal dalam menyelesaikan masalah kekerasan pada anak di kota pekanbaru, belum maksimal dalam memberikan pelayanan terhadap korban karena butuh biaya operasional yang mencukupi, dalam hal kualitas karyawan Unit layanan PPPA Kota Pekanbaru dilakukan Pelatihan agar dalam menganalisa dan memahami kasus dapat terpetakan dengan baik, masih banyak kekurangan yaitu belum adanya rumah aman dalam pemulihan korban kekerasan terhadap anak di kota pekanbaru, dan belum mendapat perhatian penuh oleh pemerintah kota pekanbaru dalam hal pendanaan ini terbukti minimnya anggaran dalam penanganan kasus kekerasan pada anak di kota pekanbaru.

Belum terlalu maksimal sikapnya dalam melayani korban yang melapor dan dalam penanganan masih banyak kendala seperti pendanaan, waktu yang terlalu lama. sikap dan komitmennya belum maksimal karena harus dijadwal terlebih dahulu dan anggaran yang begitu minim. belum adanya payung hukum dalam mengatur program yang akurat dan belum adanya rumah aman. belum maksimal dikarenakan karyawan yang harus

dijadwalkan terlebih dahulu dalam melayani yang melapor. bahwa belum adanya rumah aman dikarenakan minim anggaran untuk penanganan kasus kekerasan pada anak di kota pekanbaru, upaya preventif belum berjalan dengan maksimal dikarenakan belum konsistennya melakukan sosialisasi, belum adanya payung hukum seperti perda dalam menjalankan program yang akurat, belum adanya rumah aman dalam pemulihan korban serta tenaga pegawai unit layanan PPPA Kota Pekanbaru belum maksimal dalam melayani pelapor dikarenakan harus di jadwalkan terlebih dahulu sehingga dalam memberikan pelayanan belum maksimal dan butuh waktu beberapa hari.

C. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak Di Kota Pekanbaru (Studi Pada Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru).

Berdasarkan hasil Observasi peneliti dilapangan, dapat disimpulkan hambatan Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dalam Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Pada Anak Di Kota Pekanbaru (Studi Pada Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru) adalah :

1. Minim anggaran untuk penanganan kasus kekerasan pada anak di kota pekanbaru.

2. Belum adanya rumah aman dalam pemulihan korban kasus kekerasan pada anak dikota pekanbaru.
3. Serta tenaga pegawai unit layanan PPPA Kota Pekanbaru belum maksimal dalam melayani pelapor dikarenakan harus di jadwalkan terlebih dahulu sehingga dalam meberikan pelayanan belum maksimal dan butuh waktu beberapa hari.
4. Belum adanya payung hukum dalam mengatur pelaksanaan program yang akurat.
5. kurangnya kualitas SDM serta perlu dilakukan pelatihan terhadap beberapa karyawan agar meningkat mutu dalam memberikan pelayanan pada kasus kekerasan pada anak dikota pekanbaru.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang penulis jabarkan di Bab V, penulis mengambil beberapa kesimpulan.

1. Komunikasi

Pada indikator komunikasi maka disimpulkan bahwa baik itu sub indikator sosialisasi maupun konsistensi sosialisasi maka disimpulkan bahwa sosialisasi belum berjalan dengan baik disebabkan dan belum dilakukan dengan konsisten karena minimnya anggaran untuk penanganan kasus kekerasan pada anak di kota pekanbaru dan belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan dikarenakan banyak hal seperti banyaknya instansi yang terlibat dalam kerjasama penanganan kasus kekerasan pada anak di kota pekanbaru.

2. Sumber Daya

Pada indikator komunikasi maka disimpulkan bahwa indikator Resources (sumber daya) dengan sub indikator jumlah dan kualitas SDM, Fasilitas/sarana dan prasarana serta anggaran dan pendanaan maka disimpulkan bahwa jumlah dan kualitas SDM belum memadai,

kurangnya jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai serta perlu dilakukan rekrutmen dan pelatihan terhadap beberapa karyawan agar meningkat mutu dalam memberikan pelayanan pada kasus kekerasan pada anak dikota pekanbaru, seterusnya masih kurang fasilitas, sarana dan prasarana seperti tidak adanya rumah aman dalam pemulihan korban dan ruang kantor yang belum memadai serta minimnya anggaran/pendanaan dalam upaya penanganan kasus kekerasan pada anak dikota pekanbaru.

3. Disposisi

Pada indikator komunikasi maka disimpulkan bahwa mengenai indikator disposisi yaitu dengan sub indikator sikap dan komitmen Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru maka disimpulkan bahwa belum punya sikap dan komitmen dikarenakan terhambat oleh anggaran yang belum memadai dan juga belum berjalan dengan maksimal dalam memberikan pelayanan dikarenakan karyawan masih dijadwalkan ketika dibutuhkan oleh korban dan tidak menetap dikantor.

4. Struktur Birokrasi

dilapangan mengenai indikator Struktur Birokrasi baik itu sub indikator program kerja/kegiatan dan Standar Operasional Prosedur maka disimpulkan bahwa belum adanya rumah aman dikarenakan minim anggaran untuk penanganan kasus kekerasan pada anak dikota pekanbaru, upaya preventif belum berjalan dengan maksimal dikarenakan belum konsistennya melakukan sosialisasi, belum adanya payung hukum seperti perda dalam menjalankan program yang akurat, belum adanya rumah

aman dalam pemulihan korban serta tenaga pegawai unit layanan PPPA Kota Pekanbaru belum maksimal dalam melayani pelapor dikarenakan harus di jadwalkan terlebih dahulu sehingga dalam meberikan pelayanan belum maksimal dan butuh waktu beberapa hari.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan bagi Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru agar dalam penanganan kasus kekerasan pada anak dapat berjalan dengan optimal, yaitu :

1. Meningkatkan anggaran dalam upaya penanganan kasus kekerasan pada anak dikota pekanbaru.
2. Unit Layanan PPPA Kota Pekanbaru harus melengkapi sarana dan prasarana seperti rumah aman untuk tempat tinggal bagi korban selama penanganan berlangsung.
3. Unit Layanan PPPA kota pekanbaru harus selalu berada ditempat tanpa harus dijadwalkan terlebih dahulu dalam meberikan pelayanan terbaik bagi korban.
4. Harus ada payung hukum berupa peraturan daerah untuk mengendalikan pelaksanaan program yang lebih akurat.
5. Memberikan pelatihan terhadap beberapa karyawan agar meningkat mutu dalam memberikan pelayanan pada kasus kekerasan pada anak dikota pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Darwis, dkk, 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pelatihan Universitas Riau.
- Ali, Faried, 2014. *Ilmu Administrasi*, Makasar: PT Refika Aditama.
- Amirullah, Haris, 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andry, Hendry. 2015. *Perilaku Dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Anggara, Sahya, 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Dwi Purnama Wati, *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pendidikan Agama Islam Terhadap Guru Pendidikan Agama Islam di Kota Bandar Lampung*, Skripsi, Universitas Lampung, 2014. Hlm 7
- Febriyanti Putri, *Pelaksanaan Pemberian Izin Oleh Kepolisian di Kota Bandar Lampung*, Skripsi, Universitas Lampung, 2014. Hlm 12
- Gross, J.J. and R.A. Thompson. *Emotion Regulation: Conceptual Foundation, Handbook of Emotion Regulation*, New York, 2006.
- Hamim, Sufian, 2005. *Administrasi, Organisasi, Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.
- _____, Sufian, 2014. *Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian*. Pekanbaru: UIR Press.
- Hasibuan, Melayu, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hisyam Djihad dan Suyanto, *Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia Memasuki Millenium III*, Yogyakarta, Adi Cita, 2000, Hlm. 151
- Kaswan dan Akhyadi, Ade Sadikin, 2015. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Kumorotomo, Wahyudi, 2013. *Etika Administrasi Negara*. Rajawali Pers.
- Mardalis, 2014. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Mulyadi, Deddy. 2015. *Perilaku Organisasi Dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung: Alfabeta, cv.
- Pasolong, Harbani. 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011.Hlm 24
- Riva'I, Veithzal. 2005. *Sistem Yang Tepat Menilai Kinerja Karyawan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rivani Alfinita S, *Analisis Job Description Pada Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan*, Skripsi, Universitas Hasanuddin. 2012 Hlm. 9
- Robbins, Stephen P dan Mary Coulter. 2010. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga
- Siagian, Sondang .2003 . *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____, Sondang. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2017. *Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____, 2010. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____, 2012. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- _____, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*.
- Syafri, H Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga
- Tim Penyusun. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Penelitian*. Pekanbaru: UIR Badan Penerbit FISIPOL.Yogyakarta: Gava Media
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- W.J.S Purwadirminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Nilai Pustaka, 1986, Hlm. 553 Adesasmita.
- Syukur, Abdullah. 1987. *Permasalahan Pelaksanaan*. Jakarta

B. Dokumentasi

Keputusan Walikota Pekanbaru No. 231 Tahun 2013 Tentang Pembentukan P2TP2A Kota Pekanbaru.

Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Peraturan Walikota Pekanbaru No. 35 Tahun 2016 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.